



# HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM BUKU TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

## DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal Al-Syakhsyah*)



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD AL MANSUR**  
NIM: 32290515793

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Al Mansur  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515793  
Gel. Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah

### Tim Penguji

**Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag.**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Khairil Anwar, MA.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA..**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**  
Penguji IV

**Dr. Aslati, M.Ag..**  
Penguji V/ Promotor

**Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.**  
Penguji VI/ Co- Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 27 Maret 2025

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang



## PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul **“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tuntuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah”** yang ditulis oleh Muhammad Al Mansur Nim: 32290515793 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Ujian Tertutup disertasi pada tanggal 18 Maret 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### TIM PENGUJI

Penguji I/Ketua  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Tanggal:

Penguji II/Sekretaris  
Dr. Khairil Anwar, MA.

Tanggal:

Penguji III  
Prof. Dr. H. Hasan Bakti, Nst, MA.

Tanggal:

Penguji IV  
Dr. Aslati, M.Ag.

Tanggal:

Penguji V  
Prof. Edi Erwan, M.Sc., Ph.D.

Tanggal:

Penguji VI  
Dr. Chairunnas Jamal, M.Ag.

Tanggal:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Dr. Aslati, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara  
**Muhammad Al Mansur**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN SUSKA Riau  
di  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Muhammad Al Mansur  
NIM : 32290515793  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Maret 2025

Promotor

**Dr. Aslati, M.Ag**

NIP. 19700817 200701 2 031

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prof. Dr. Edi Erwan, M.A, Ph.D  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara

**Muhammad Al Mansur**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN SUSKA Riau  
di  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Muhammad Al Mansur  
NIM : 32290515793  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wasalamualaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, Maret 2025  
Co. Promotor

**Prof. Dr. Edi Erwan, M.A, Ph.D**  
NIP. 19730904 199903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah” yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Mansur  
NIM : 32290515793  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan pada sidang Promosi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Maret 2025  
Promotor

Dr. Aslati, M.Ag  
NIP. 19700817 200701 2 031

Tanggal: Maret 2025  
Co. Promotor

Prof. Dr. Edi Erwan, M.A, Ph.D  
NIP. 19730904 199903 1 003

Megetahui  
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A  
NIP. 19731105 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Al Mansur

NIM : 32290515793

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 10 Mei 1991

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melau Karya Tenas Effendy Perspektif Maqashid Syariah”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Maret 2025

Penulis



**Muhammad Al Mansur**  
NIM. 32290515793

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan pemelihara seluruh alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan Disertasi ini dengan baik. Disertasi ini merupakan salah satu tugas akhir pada Program Pascasarjana Doktoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang diajukan untuk mendapat gelar Dr (doktor) bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.

Penulis yakin bahwa proses penulisan Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda H. Komari, S.H., M.H dan ibunda Hj. Jumiati atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan Disertasi ini, kepada saudara-saudara kandungku, yakni Arsis Tawati, S.Km, dan M. Kurnia Putra, S.H. atas dorongan moril maupun materil.
2. Ayahanda Drs. Hasan, M.Pd.I dan Mama Muliana, ayah dan ibu mertua yang setiap saat mendo'akan dan mensupport, serta saudaraku Fakhri Hadi, S.Kom dan Muhammad Azka Hambali atas dukungannya.
3. Mbah Supeno dan Abah Guru Ahmad Fadhli Inayatullah beserta seluruh Kiyai, jama'ah Majelis dan santri Pondok Pesantren Sholawat Al-Burdah Baa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Khaalish 2002 yang selalu mendo'akan dan mensupport. Semoga Allah muliakan para Guru, Kiyai, Jam'ah dan Santri semuanya. Amin.
4. Istri tercinta Marhamah Ulfa, S.Pd., M.Pd atas doa, motivasi dan kesetiaannya
  5. Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  7. Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag, Selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  8. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  9. Dr. Aslati, M.Ag, Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam S3 sekaligus Selaku Promotor dalam penulisan Disertasi ini.
  10. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Selaku Co-Promotor dalam penulisan Disertasi ini.
  11. Segenap Dosen Program Pascasarjana Doktoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf dan tenaga administrasi yang telah membantu penulis selama perkuliahan.
  12. Ketua STAIN Bengkalis beserta seluruh jajaran dan civitas akademika STAIN Bengkalis yang selalu mendorong agar melanjutkan dan menyelesaikan S3 ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Seluruh teman-teman kelas Pascasarjana angkatan 2022/2023, yang tidak mengurangi rasa hormat penulis, tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, atas segenap motivasi dan bantuan yang diberikan
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Semoga amal baik mereka mendapat ganjaran yang lebih istimewa dari yang Allah SWT. Akhirnya, semoga Disertasi ini bermanfaat dalam khazanah keilmuan dan spirit untuk memajukan pendidikan agama Islam di Riau Khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin.

Bengkalis, 23 Maret 2025

Penulis

Muhammad Al Mansur

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	17
C. Permasalahan.....	19
1. Identifikasi Masalah .....	19
2. Batasan Masalah .....	23
3. Rumusan Masalah .....	24
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	24
E. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>32</b>
A. Landasan Teori Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy.....	32
B. Teori Pernikahan dan Hak Kewajiban Suami Istri.....	34
1. Pengertian Menikah.....	34
2. Urgensi Pernikahan .....	43
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	49
4. Hukum Nikah Dalam Islam.....	56
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	64
6. Konsep Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	71
7. Hak-Hak Suami Menurut Ulama Fikih. ....	77
8. Hak-Hak Istri Menurut Ulama Fikih. ....	110
9. Hak-Hak Bersama (Yang berkaitan dengan keduanya) Menurut Ulama Fikih.....	136
10. Tinjauan Umum Mengenai Maqasid Syari'ah .....	139
C. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Yang Relevan).....	164
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>174</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	174
1. Jenis Penelitian .....	174
2. Pendekatan Penelitian.....	175
B. Sumber Data.....	178
1. Data Primer.....	178
2. Data Sekunder .....	179
C. Teknik Pengumpulan Data.....	181
1. Studi Pustaka .....	181
2. Analisis Teks .....	182





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi dan Arsip .....	182
D. Teknik Analisis Data .....	183
1. Analisis Teks (Textual Analysis) .....	183
2. Analisis Isi (Content Analysis) .....	183
3. Analisis Komparatif (Comparative Analysis) .....	184
4. Analisis Kontekstual (Contextual Analysis) .....	184
5. Analisis Kualitatif (Qualitative Analysis) .....	185
<b>BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM</b>	
<b>TUNJUK AJAR MELAYU TENAS EFFENDY PERSPEKTIF MAQASHID</b>	
<b>SYARIAH .....</b>	<b>186</b>
A. Biografi Tenas Effendy .....	186
1. Perjalanan Hidup dan Pendidikan .....	186
2. Ragam Karya dan Penghargaan Tenas Effendy .....	190
3. Intelektualitas Tenas Effendy .....	195
B. Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar	
Melayu Karya Tenas Effendy .....	200
1. Kewajiban Suami kepada Istri Yang Menjadi Hak Istri .....	201
2. Kewajiban Istri kepada Suami Yang Menjadi Hak Suami .....	208
3. Kewajiban Bersama Suami Istri .....	214
C. Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar	
Melayu Menurut Perspektif Maqasid Syariah .....	225
1. Menjaga Agama ( <i>Hifẓ al-Dīn</i> ) .....	238
2. Menjaga Jiwa ( <i>Hifẓ an-Nafs</i> ) .....	251
3. Menjaga Akal ( <i>Hifẓ al-'Aql</i> ) .....	287
4. Menjaga Keturunan ( <i>Hifẓ al-Nasl</i> ) .....	298
5. Menjaga Harta ( <i>Hifẓ al-Māl</i> ) .....	307
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>324</b>
A. KESIMPULAN .....	324
B. SARAN .....	325
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>327</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	ṣ	ES (dengan titik dibawah)
ض	Ḍal	ḍ	De (dengan titik dibawah)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

٢	Ta	t	Te (dengan titik dibawah)
ﺯ	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ﺀ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ﻍ	Ga	g	Ge
ﻑ	Fa	f	Ef
ﻕ	Qa	q	Qi
ﻙ	Ka	k	Ka
ﻝ	La	l	El
ﻡ	Ma	m	Em
ﻥ	Na	n	En
ﻭ	Wa	w	We
ﻩ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ﻱ	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
و	Ḍamah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah*, dan *Dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [ḥ].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḥ). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al fadīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al hikmah*

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ˆ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*  
نَجِّنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
الْحَجُّ : *al-hajj*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

نَعْمَ

: *nu'ima*

عُدُوْا

: *'aduwwa*

Jika huruf ( ي ) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ة ), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيّ

: *'alī* (bukan *'aliyyu* atau *'aly*)

عَرَبِيّ

: *'Arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab*

### 9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wa mā muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'allinā si lallazī bi bakkata mubārakan*

*Syahru Ramādāna al lazī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Ghazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Muhammad Al Mansur  
(2025):

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku  
Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy  
Perspektif Maqasid Syariah

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral dengan implikasi sosial, ekonomi, dan spiritual yang luas. Islam memberikan panduan yang jelas terkait hak dan kewajiban suami istri guna menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak dan kewajiban suami istri dalam buku *Tunjuk Ajar Melayu* karya Tenas Effendy serta melihatnya melalui perspektif maqasid syariah. *Tunjuk Ajar Melayu* merupakan karya sastra yang merepresentasikan kearifan lokal Melayu dalam membentuk nilai-nilai keluarga yang berakar pada budaya dan agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan kajian teks (textual analysis). Teks *Tunjuk Ajar Melayu* menjadi sumber data utama yang dianalisis dengan menggunakan konsep maqasid syariah sebagai landasan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tunjuk Ajar Melayu* menggunakan terminologi "hutang" sebagai bentuk relasi timbal balik antara suami dan istri, yang sejalan dengan konsep hak dan kewajiban dalam Islam. Hak dan kewajiban dalam buku ini lebih ditekankan pada aspek moral dan sosial dibandingkan dengan aspek legal formal. Dalam perspektif maqasid syariah, nilai-nilai yang terkandung dalam *Tunjuk Ajar Melayu* selaras dengan prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu dikontekstualisasikan dengan kebutuhan zaman modern. Studi ini berkontribusi dalam menghubungkan nilai-nilai tradisional Melayu dengan konsep maqasid syariah dalam hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan sosial terkait penguatan institusi keluarga di komunitas Melayu serta sebagai bahan edukasi dalam bidang hukum keluarga Islam dan kajian budaya.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban Suami Istri, *Tunjuk Ajar Melayu*, Maqasid Syariah, Hukum Keluarga Islam, Kearifan Lokal Melayu.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Muhammad Al Mansur  
(2025):**

**Tenas Effendy's *Tunjuk Ajar Melayu*: A  
Maqasid Syariah Perspective on Husband-and-  
Wife Rights and Responsibilities**

Marriage in Islam is viewed as a holy tie with far-reaching social, economic, and spiritual ramifications. Islam gives clear instructions on men and wives' rights and obligations in order to create a harmonious and productive household. The purpose of this study is to examine the concept of marital rights and obligations in Tenas Effendy's *Tunjuk Ajar Melayu* from a *maqasid syariah* perspective. *Tunjuk Ajar Melayu* is a literary work that depicts Malay local wisdom in establishing family values based on culture and religion. This study uses a qualitative approach, with content analysis and textual analysis techniques. *Tunjuk Ajar Melayu's* text serves as the primary data source, which is analysed utilising the *maqasid sharia* framework. The findings show that *Tunjuk Ajar Melayu* utilises the term "debt" to represent the reciprocal connection between husband and wife, which is consistent with the Islamic notion of rights and obligations. This text emphasises moral and social issues over formal legal aspects. *Tunjuk Ajar Melayu* values are consistent with *maqasid syariah* principles of protecting religion (*hifz ad-din*), life (*hifz an-nafs*), intellect (*hifz al-aql*), lineage (*hifz an-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*), though some aspects may need to be contextualised to meet modern societal needs. This study helps to bridge traditional Malay values and the concept of *maqasid syariah* in Islamic family law. The data can also be used to develop social policies to enhance Malay family institutions, as well as teaching materials for Islamic family law and cultural studies.

**Keywords:** Marital Rights and Obligations, *Tunjuk Ajar Melayu*, *Maqasid Syariah*, Islamic Family Law, Malay Local Wisdom.

UIN SUSKA RIAU

## ملخص

محمد المنصور،  
الحقوق والتزامات الزوج والزوجة من حيث نظر المقاصيد الشرعية  
لتيناس أفندي في كتاب تنجوك آجار ملايو (٢٠٢٥)

إن عقد النكاح في الشريعة الإسلامية رابطة مقدسة ذات آثار اجتماعية واقتصادية وروحية وسعى. ففي الإسلام مستند واضح عما يتعلق بالحقوق والتزامات الزوج والزوجة لاختراع الأسرة المتنامية والمزدهرة. هذا البحث يهدف إلى التحليل عن الحقوق والتزامات الزوج والزوجة من حيث نظر المقاصيد الشرعية لتيناس أفندي في كتاب تنجوك آجار ملايو. فهذا الكتاب تأليف يوضح الحكمة الملايوية المحلية في تشكيل القيم الأسرية المتجذرة في الثقافة والدين. هذا البحث بحث نوعي بمدخل تحليل المضمون والدراسة النصية. وكتاب تنجوك آجار ملايو مصدر رئيسي يحلله الباحث بانتقاء مفهوم المقاصيد الشرعية. فنتيجة البحث دلت على أن كتاب تنجوك آجار ملايو استخدام مصطلح "الدَّيْن" كشكل من أشكال العلاقة المتبادلة بين الزوج والزوجة حيث يناسب بمفهوم الحقوق والالتزامات في الإسلام. وتأكيد الحقوق والالتزامات المتضمن في ذلك الكتاب يحتوي على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية بدلاً من الجوانب القانونية الرسمية. والقيم المتضمنة فيه تتطابق بمبدأ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال، على الرغم من أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى مؤتمتها مع احتياجات العصر الحديث. فهذا البحث يتبرع في الربط بين القيم الملايوية التقليدية ومفهوم المقاصيد الشرعية في قانون الأسرة الإسلامية. وتتمكن نتيجة البحث مرجعاً في صناعة السياسة الاجتماعية المتعلقة بتقوية الأسرة في المجموعة الملايوية والتربية في ناحية قانون الأسرة الإسلامي والدراسة الثقافية.

الكلمات الرئيسية: الحقوق والتزامات الزوج والزوجة، كتاب تنجوك آجار ملايو، المقاصيد الشرعية، قانون الأسرة الإسلامي، الحكمة الملايوية المحلية

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam sangat mengutamakan keselarasan dan keteguhan dalam keluarga. Agama ini juga melindungi dasar-dasar keluarga dari potensi ancaman, menjaga agar tetap utuh dan stabil. Dengan keluarga yang sehat, akan terbentuk individu yang positif dan memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Allah *subhanahu wata'ala* memberikan hak-hak khusus kepada pasangan suami-istri, dan keduanya diamanatkan untuk merawat hubungan perkawinan. Oleh karena itu, keberlanjutan keluarga terletak pada tanggung jawab bersama keduanya. Oleh sebab itu antara suami dan istri harus memiliki sikap saling membantu, toleransi dan lapang dada dalam melaksanakan peran masing-masing demi terciptanya rumah tangga dan keluarga yang mulia.<sup>1</sup>

Menikah adalah hak setiap orang dalam insting manusia untuk kelangsungan peradaban. Pernikahan adalah kata kuncinya perkembangan peradaban sebuah negara. Pernikahan adalah fondasinya dalam perencanaan sosial lebih baik. Mulai sebuah keluarga indukan berkualitas generasi unggul bangsa. Sebaliknya, jika kepentingan umum itu runtuh dan gagal secara internal. Mempersiapkan generasi yang lebih baik memiliki efek psikologis

---

<sup>1</sup> Fahd Salem Bahammam, *Keluarga Dan Akhlak Dalam Islam: Penjelasan Tentang Kedudukan Keluarga Dan Komposisinya Dalam Islam Juga Tentang Urgensi Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Seorang Muslim* (Modern Guide, 2015). h. 51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa bayi hingga masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>3</sup>

Agama Islam mendudukan perkawinan sebagai cara untuk menuntun Seorang laki-laki dan seorang perempuan agar terhindar dari berbuat perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, perkawinan atau pernikahan itu dianjurkan dengan mengacu pada syarat ketentuan yang dituntut oleh hukum perkawinan secara Islam. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan peminangan (khitbah), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses memberi nafkah (nafaqah) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang. Selanjutnya untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling

<sup>2</sup> Julijanto, M (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, journals.ums.ac.id,

<sup>3</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Benar dan sah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah yang sesuai dengan pemahaman *Salafush Shalih*.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu” ini merupakan perintah untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat, nikah wajib hukumnya atas setiap orang yang mampu. Ali bin Abi Thalbah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna mengandung anjuran kepada mereka untuk menikah. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk menikah, dan Dia menjanjikan kecukupan kepada mereka<sup>6</sup>.

Menyoroti kasus perceraian di Indonesia saat ini. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan bahwa perceraian merupakan isu besar dan perlu dicermati Bersama. tidak ada negara yang ideal dari masyarakat yang berantakan. Tidak ada negara yang dapat berdiri kokoh di atas rumah tangga

<sup>4</sup> Jayanti, A (2021). Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, ejournal.stit-alquraniyah.ac.id,

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 503.

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), Jilid 6 hal. 50.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan masyarakat yang bermasalah. "Pembinaan keluarga harus diperkuat," ujarnya. Nasarudin menyebut perceraian banyak disumbang oleh pasangan muda dengan usia pernikahan 5 tahun ke bawah. Meskipun angka perceraian di tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jumlahnya masih sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Manakala pada tahun 2024, Berdasarkan data dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia, angka perceraian di Indonesia di pertengahan tahun 2024 mencapai 168.889 kasus, dan menjelang akhir tahun 2024 mencapai 410.175 kasus<sup>7</sup>.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada kemampuan mencari solusi, telah mendominasi alasan perceraian sepanjang dua tahun berturut-turut. Hal ini menjadi indikasi adanya hubungan toksik, yang tidak mampu mengelola konflik dengan baik. Data tersebut memberikan gambaran bahwa sangat banyak pasangan suami istri di Indonesia yang gagal mengelola konflik dalam pernikahan. Tentu saja sangat banyak sebab, mengapa pasangan suami istri tidak mampu mengelola konflik. Salah satunya terkait dengan cara memahami realitas konflik dan cara menemukan solusi untuk keluar dari konflik<sup>8</sup>.

Studi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu dan masyarakat memahami, menghargai, dan memperkaya kekayaan

<sup>7</sup> Kompasiana.com, "Kaleidoskop Keluarga 2024: Rapor Merah Keluarga Indonesia," *KOMPASIANA*, last modified December 13, 2024, accessed January 4, 2025, <https://www.kompasiana.com/pakcah/675c5fb334777c0ca757a782/kaleidoskop-keluarga-2024-rapor-merah-keluarga-indonesia>.

<sup>8</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

spiritual dan kultural Islam. Salah satu aspek yang sangat relevan dalam konteks mengelola konflik kehidupan sehari-hari adalah hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Studi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sangat penting karena membantu individu memahami dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang spesifik yang harus dipenuhi untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam pernikahan. Hak dan kewajiban ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek spiritual dan emosional. Studi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam juga membantu individu memahami dan menghormati peran masing-masing dalam pernikahan.

Suami dianggap sebagai pemimpin dalam pernikahan, sedangkan istri dianggap sebagai pendamping. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam pernikahan, serta untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis antara suami dan istri. Selain itu, studi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam juga membantu individu memahami dan menghormati peran masing-masing dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Pernikahan dianggap sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, dan suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada

<sup>9</sup> Falah, N (2022). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*. Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Journal.iaiiibrahimy.ac.id, h. 41

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat, serta untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis antara suami dan istri dengan masyarakat.<sup>10</sup> Dalam sintesis, studi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sangat penting karena membantu individu memahami dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri, serta membantu individu memahami dan menghormati peran masing-masing dalam pernikahan dan masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, individu dapat meningkatkan keharmonisan dan kestabilan dalam pernikahan, serta meningkatkan kontribusi pada masyarakat.

Literatur Islam sangat banyak ditemukan mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai suatu langkah penting dalam memahami prinsip-prinsip yang mendasari hubungan tersebut dalam konteks agama Islam. Literatur Islam menyajikan beragam pandangan ulama dan cendekiawan tentang hak dan kewajiban suami istri, yang mencakup aspek hukum, moral, dan sosial. Dalam literatur hadis, terdapat banyak riwayat yang menegaskan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh al-Hakim dan selainnya dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رِبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي

<sup>10</sup> Anwar, S (2021). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*:- Al Kamal, ejournal.staika.ac.id, h. 89

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA DILINDUNGSI UNDANG-UNDANG

سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبْتُ أَنْ تَزَوِّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطِيعِي أَبَاكَ» فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوِّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسْتُهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin Ya'qub al-'Adl, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abd al-Wahhab al-Farra', telah memberitakan Ja'far bin 'Aun, telah menceritakan kepada kami Rabi'ah bin 'Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Nahar al-'Abdi, dan dia termasuk sahabat Abu Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa putrinya, lalu dia berkata: *Wahai Rasulullah, ini putriku, dia menolak untuk menikah.* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Taatilah ayahmu."* Dia berkata: *Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah hingga engkau memberitahuku apa hak suami atas istrinya?* Beliau bersabda: *"Hak suami atas istrinya: seandainya dia memiliki luka lalu dia menjilatnya, dia belum menunaikan haknya."* Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, dan mereka berdua (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya<sup>11</sup>.

Hadis ini menegaskan bahwa hak suami atas istrinya adalah sangat besar.

Salah satu aspek yang dapat ditarik dari hadis ini adalah kesempurnaan hubungan suami istri tidak hanya tergantung pada kewajiban fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek kasih sayang dan keintiman. Dalam konteks ini, tindakan istri menjilati luka suami, meskipun secara fisik mungkin tidak nyaman, menunjukkan tingkat kesetiaan, kepedulian, dan pengorbanan yang tinggi dalam memenuhi hak suami. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa hubungan suami istri yang ideal tidak hanya didasarkan pada kewajiban

<sup>11</sup> Abu 'Abdillah Muḥammad bin 'Abdillah al-Ḥakim al-Nīsābūri, *Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥīḥain*, vol. II, cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 205.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

formal, tetapi juga melibatkan penghargaan, perhatian, dan kasih sayang yang mendalam antara keduanya.

Selain itu, literatur tafsir Al-Qur'an juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Misalnya, Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).<sup>1</sup> Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>2</sup> hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.<sup>12</sup>

Allah SWT berfirman: (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) yaitu laki-laki diangkat sebagai pemimpin atas wanita, yaitu dia adalah pemimpin, pembesar, dan pembuat keputusan baginya, serta orang yang mendidiknya ketika menyimpang (Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain) yaitu, karena para lelaki itu lebih utama daripada wanita, dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian dikhususkan kepada laki-laki, dan begitu pula kepemimpinan yang lebih besar. Sesuai sabda Nabi SAW: “Tidaklah akan beruntung suatu kaum jika urusannya diatur oleh seorang wanita”. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abu

<sup>12</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 113.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Bakrah dari ayahnya. demikian juga dalam jabatan hakim, dan lainnya (dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka) yaitu, berupa mahar, nafkah, dan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan Allah bagi para laki-laki untuk para wanita dalam KitabNya dan sunnah NabiNya SAW. Jadi laki-laki lebih utama atas wanita dalam hal diri mereka, dan bagi laki-laki itu memiliki keutamaan dalam memberikan keutamaan kepada wanita, jadi sesuai bahwa dia menjadi pemimpin bagi wanita, sebagaimana Allah SWT berfirman: (Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) (Surah Al-Baqarah: 228)<sup>13</sup>.

Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita) yaitu sebagai pemimpin, sehingga wanita harus untuk patuh kepada mereka dalam apa yang diperintahkan olehnya, dan kepatuhan kepada mereka itu haruslah baik bagi keluarganya dan menjaga hartanya. Demikian juga yang dikatakan oleh Muqatil, As-Suddi, dan Adh-Dhahhak<sup>14</sup>.

Ayat di atas menyebutkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga dengan kewajiban memberikan nafkah dan perlakuan yang baik kepada istri. Selain itu, karya para ahli dari tokoh melayu juga memberikan analisis mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri, seringkali dalam konteks yang lebih luas tentang konsep keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam Islam. Dengan tinjauan yang komprehensif terhadap literatur

<sup>13</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 hal. 297.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Jilid 2 hal. 298.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam ini, dapat dipahami secara lebih baik bagaimana prinsip-prinsip Islam membentuk dinamika hubungan suami istri, serta implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Salah satu karya yang berjudul "Tunjuk Ajar Melayu"<sup>15</sup> adalah sebuah karya yang menggambarkan pandangan tradisional Melayu tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan suami istri. Karya ini ditulis oleh Tenas Effendy, seorang intelektual Muslim yang dikenal karena karyanya dalam bidang studi Melayu dan Islam. Tenas Effendy, seorang budayawan dan sastrawan Melayu yang produktif, dalam karyanya seringkali mengangkat tema-tema adat dan budaya Melayu yang kaya akan nilai-nilai Islam. Salah satu karya pentingnya adalah "Tunjuk Ajar Melayu," yang menjadi rujukan dalam memahami etika dan norma-norma kehidupan masyarakat Melayu, termasuk dalam konteks hubungan suami istri.

*Buku Tunjuk Ajar Melayu* karya Tenas Effendy merupakan sebuah karya monumental yang mengangkat dan merinci nilai-nilai luhur budaya Melayu. Mahakarya ini tidak hanya berkontribusi pada kebudayaan lokal, tetapi juga diakui sebagai kebanggaan bagi dunia internasional dan komunitas Melayu serumpun. Buku ini berfungsi sebagai panduan hidup, menyajikan prinsip moral dan etika yang dapat membentuk karakter masyarakat dengan landasan budaya Melayu yang kuat<sup>16</sup>. Sebagai budayawan dan sastrawan dari Riau, Tenas Effendy menyusun buku ini berdasarkan pengalamannya, dengan

<sup>15</sup> Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, Ed. 3. (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Penerbit AdiCita, 2006).

<sup>16</sup> Marlina Marlina, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy," *Diksi* 28, no. 2 (October 13, 2020): 199–209.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan menjaga nilai-nilai budaya yang mulai terkikis oleh perkembangan zaman<sup>17</sup>.

Secara garis besar buku *Tunjuk Ajar Melayu* memiliki 3 bab yang meliputi *Tunjuk Ajar Melayu*, *Butir-Butir Tunjuk Ajar*, dan *Petuah Dan Amanah*. Tenas Effendy menjabarkan ungkapan-ungkapan yang berkaitan hampir dengan semua aspek kehidupan, mulai dari ketaatan kepada ibu bapa, ketaatan kepada pemimpin, sifat-sifat kebaikan seperti Amanah, keadilan, kebenaran, keikhlasan, rela berkorban, keberanian, kejujuran, kerja keras, rajin, tekun, bertanggung jawab dan sebagainya. Selain daripada itu, Muhyidin Al Mudra selaku penerbit buku ini menerangkan bahwa buku ini juga memuat bebrbagai ajaran luhur melayu (yang bersendikan dengan ajaran Islam) tentang berinteraksi dengan sesama manusia, dengan alam, maupun dengan tuhan<sup>18</sup>.

Buku yang diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu yang bekerjasama dengan penerbit AdiCita Yogyakarta ini berjumlah 673 halaman. Narasi nasehat yang ditulis disampaikan melalui pantun, syair dan ungkapan petuah amanah. Semua ungkapan tunjuk ajar Melayu yang ditulis oleh Tenas Effendy merujuk kepada petuah-petuah Melayu dahulu yang bernafaskan ajaran agama Islam<sup>19</sup>.

Hasil tinjauan sementara terhadap buku *Tunjuk Ajar Melayu* ini didapati bahwa tunjuk ajar melayu ini tidak spesifikasi menjelaskan tentang Hukum Keluarga Islam. Namun, dalam pada Bab Petuah dan Amanah ada dua sub-bab

<sup>17</sup> “Nilai-Nilai Kehidupan Yang Terkandung Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Sebagai Warisan Budaya Dunia,” *Purisdiki*, n.d., accessed Desember 4, 2024, <http://www.purisdiki.or.id/2017/08/nilai-nilai-kehidupan-yang-terkandung.html>.

<sup>18</sup> Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, hal. viii.

<sup>19</sup> Ibid., xi.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

(dalam bentuk nomor) yang menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga, yaitu: *Pertama*, Petuah Amanah Kehidupan Rumah Tangga dan *Kedua* adalah Petuah Amanah Pembinaan Rumah Tangga dan Keluarga Sejahtera.<sup>20</sup> Sub bab ini pun tidak secara rinci menjelaskan tentang keluarga Sakinah, melainkan beliau menggunakan keluarga Sejahtera, apakah Sejahtera di sini terkait dengan pendapatan ekonomi atau sama hal nya dengan konsep keluarga Sakinah.

Ada hal yang menarik untuk ditelusuri secara mendalam, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam tunjuk ajar melayu. Dalam buku tunjuk ajar melayu ini, Tenas Effendy tidak menggunakan kata-kata hak dan kewajiban, melainkan menggunakan kata hutang antara suami dan istri, seperti *berumah tangga banyak hutangnya, hutang laki kepada bini, hutang bini kepada laki, hutang orang tua kepada anak*<sup>21</sup>. terkait dengan pemahaman inilah kemudian perlu untuk diteliti lebih lanjut korelasi hak dan kewajiban suami istri antara yang ada di tunjuk ajar melayu, kemudian menurut fikih dan maqashid syari'ahnya.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri tidak hanya harus merujuk pada teks-teks tradisional, tetapi juga perlu dianalisis dalam kerangka maqasid syariah. Maqasid syariah, atau tujuan-tujuan syariah, adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dengan mempertahankan lima prinsip dasar: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menganalisis

<sup>20</sup> Ibid., 484.

<sup>21</sup> Ibid., 487.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif maqasid syariah, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dalam konteks kehidupan modern, sesuai dengan standar yang berlaku di Masyarakat yang mempertimbangkan sosio-kultural sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan<sup>22</sup>.

Relevansi karya ini terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Islam terletak pada pemahaman tentang nilai-nilai yang dianut dalam tradisi Melayu dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diselaraskan dengan ajaran Islam<sup>23</sup>. Dalam konteks ini, "Tunjuk Ajar Melayu" dapat menjadi sumber yang berharga untuk memahami bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya Melayu dalam meneguhkan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah<sup>24</sup>.

Selain itu, terdapat juga beragam contoh yang menggambarkan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks budaya Melayu. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah "*yang disebut hutang laki kepada bini, hutang nafkah lahir dan batin*" keterlibatan suami dalam memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri serta tanggung jawab istri dalam memelihara rumah tangga.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Masruchin Masruchin and Wiwin Nuraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer" (n.d.), accessed Desember 4, 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/view/11596>.

<sup>23</sup> Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (September 13, 2022): 43–56.

<sup>24</sup> Ardi Risaldy, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak jauh Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah: Studi Kasus Kecamatan Labata Kabupaten Poppeng," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (August 4, 2024): 310–319.

<sup>25</sup> Tenas Effendy. *Tunjuk Ajar Melayu*. h. 32

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Suami dalam Memberikan Nafkah dan Perlindungan Dalam "Tunjuk Ajar Melayu", dapat ditemukan penekanan pada tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Di samping itu, suami juga diharapkan untuk melindungi istri dari segala bentuk bahaya dan memberikan perlindungan fisik serta emosional.
2. Kewajiban Istri dalam Memelihara Rumah Tangga Di sisi lain, kewajiban istri dalam memelihara rumah tangga juga menjadi tema penting dalam "Tunjuk Ajar Melayu". Ini mencakup beragam tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mengurus anak-anak, dan mendukung suami dalam aktivitasnya. Dalam konteks budaya Melayu, istri sering kali dianggap sebagai tiang utama dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.<sup>26</sup>

Tunjuk Ajar Melayu memberikan gambaran yang cukup jelas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam budaya Melayu. Meskipun karya ini mungkin mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat, analisis dari perspektif maqasid syariah dapat membantu dalam memahami apakah nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas, serta apakah terdapat ruang untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri dalam konteks budaya Melayu.

---

<sup>26</sup> *Ibid.,*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Implikasi dari pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, terutama dalam konteks budaya Melayu, sangat penting dalam membentuk dinamika hubungan suami istri yang sehat dan harmonis. Pemahaman ini mencerminkan nilai-nilai tradisional dan budaya yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku dalam hubungan keluarga.

Pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat membawa implikasi yang positif terhadap hubungan suami istri. Misalnya, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga, yang meliputi perlindungan, nafkah, dan perlakuan yang adil terhadap istri, dapat memperkuat rasa kepercayaan dan keamanan dalam rumah tangga<sup>27</sup>.

Di sisi lain, pemahaman yang keliru atau sempit tentang hak dan kewajiban suami istri dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan ketidakadilan. Dalam konteks budaya Melayu, pemahaman yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam atau yang terlalu terkotak-kotak dalam tradisi tertentu dapat menghambat perkembangan hubungan suami istri yang sehat dan inklusif.

Oleh karena itu, pemahaman yang holistik dan seimbang tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, yang memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah dan juga sensitif terhadap konteks budaya Melayu, dapat

<sup>27</sup> Zahri Fuad, "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an," *Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial-Budaya* 12, no. 2 (November 18, 2023): 69–86.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membantu memperkuat hubungan suami istri yang harmonis dan bermakna<sup>28</sup>. Ini akan menciptakan landasan yang kokoh untuk kebahagiaan dan keberlanjutan keluarga, yang merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam tentang hubungan suami istri.

Melalui analisis karya ini, dapat dilihat bagaimana konsep-konsep seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab dipahami dan diterapkan dalam konteks hubungan suami istri dalam budaya Melayu, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut sejalan atau mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Dengan demikian, "Tunjuk Ajar Melayu" memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang kompleksitas hubungan suami istri dalam Islam, terutama dalam konteks budaya dan tradisi lokal seperti yang diwakili oleh masyarakat Melayu.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelajahi konsep hak dan kewajiban suami istri yang tergambar dalam karya "Tunjuk Ajar Melayu" karya Fenas Effendy, namun dengan pendekatan analisis yang diorientasikan pada prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariah Islam, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda<sup>29</sup>. Dalam konteks hubungan suami istri, maqasid syariah memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dinamika hubungan tersebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek

<sup>28</sup> Afif Sabil Afif and Ach Zukin Zukin, "Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, no. 1 (July 25, 2024): 1–19.

<sup>29</sup> Muhammad Syarif and Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (June 30, 2023): 51–70.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perlindungan dan keberlanjutan yang terkandung dalam prinsip-prinsip tersebut.<sup>30</sup>

Selain daripada itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengangkat kearifan lokal dengan menganalisis bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" mencerminkan atau mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Hal ini melibatkan penelusuran terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam karya tersebut, serta pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi hubungan suami istri dalam konteks budaya Melayu, sehingga hasil kajian ini nantinya dapat menjadi terobosan membentuk keluarga Sakinah bagi generasi penerus.

Dengan menerapkan perspektif maqasid syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dipahami dan diterapkan dalam budaya Melayu, serta potensi implikasinya terhadap pemahaman yang lebih holistik dan berkelanjutan tentang hubungan suami istri dalam Islam.<sup>31</sup>

### B. Penegasan Istilah

Dalam disertasi yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah," terdapat beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan kerangka acuan yang tepat bagi pembaca. Berikut adalah penegasan istilah-istilah tersebut:

<sup>30</sup> Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, th.), jilid II, h. 3-5

<sup>31</sup> *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak Suami Istri: Hak merujuk pada sesuatu yang dapat dituntut atau diperoleh oleh suami atau istri dalam pernikahan berdasarkan aturan agama, adat, atau hukum positif. Dalam konteks Islam, hak ini mencakup berbagai aspek seperti hak nafkah, hak perlindungan, dan hak mendapatkan kasih sayang.

Kewajiban Suami Istri: Kewajiban mengacu pada sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh suami atau istri dalam pernikahan. Kewajiban ini meliputi tanggung jawab material, emosional, dan spiritual yang diatur oleh syariat Islam dan adat setempat.

## 2. Buku Tunjuk Ajar Melayu

Tunjuk Ajar Melayu adalah sebuah karya literatur budaya yang berisi nasihat, petunjuk, dan ajaran-ajaran yang berasal dari tradisi Melayu. Karya ini ditulis oleh Tenas Effendy, seorang budayawan dan sastrawan Melayu, yang mengandung panduan etika dan moral dalam kehidupan masyarakat Melayu, termasuk dalam konteks hubungan suami istri.

## 3. Tenas Effendy

Tenas Effendy: Tenas Effendy adalah seorang cendekiawan, sastrawan, dan budayawan Melayu yang dikenal luas atas kontribusinya dalam mendokumentasikan dan melestarikan adat dan budaya Melayu. Karya-karyanya, termasuk "Tunjuk Ajar Melayu," mengandung banyak nilai-nilai tradisional yang berpadu dengan ajaran Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid Syariah: Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama dari syariat Islam. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan) dan pencegahan kemudharatan (kerusakan) bagi umat manusia. Lima prinsip dasar dalam maqasid syariah meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Perspektif Maqasid Syariah: Dalam konteks penelitian ini, perspektif maqasid syariah berarti melihat dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana ajaran-ajaran dalam "Tunjuk Ajar Melayu" sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga.

#### C. Permasalahan

##### 1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah," terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi untuk memberikan fokus dan arah yang jelas dalam analisis. Berikut adalah identifikasi masalah yang relevan dengan topik dari disertasi ini:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketidakjelasan antara Nilai Budaya dengan Prinsip Maqasid Syariah: Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai yang terdapat dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam konteks hak dan kewajiban suami istri.
- b. Interpretasi yang Berbeda-beda: Mungkin terjadi variasi dalam interpretasi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dari sudut pandang maqasid syariah, yang dapat menjadi masalah dalam konsistensi pemahaman.
- c. Kurangnya Penekanan terhadap Kesetaraan: Ada potensi kurangnya penekanan terhadap kesetaraan antara suami dan istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.
- d. Ketidakjelasan dalam Penerapan Prinsip-prinsip Maqasid Syariah: Mungkin ada kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah secara konkret dalam konteks budaya Melayu, yang dapat menjadi masalah dalam analisis terhadap hak dan kewajiban suami istri.
- e. Ketidakseimbangan dalam Tanggung Jawab: Ada potensi masalah dalam keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang mungkin perlu dievaluasi dari perspektif maqasid syariah.
- f. Ketidakcocokan dengan Nilai-nilai Universal: Mungkin ada masalah dalam sejauh mana nilai-nilai yang terdapat dalam "Tunjuk Ajar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu" sejalan dengan nilai-nilai universal yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip maqasid syariah.

- g. Implikasi Praktis dari Analisis: Penelitian ini mungkin perlu mengidentifikasi implikasi praktis dari analisis hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang dipandang dari perspektif maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari.
- h. Ketidakpastian dalam Pengertian Konsep: Ada potensi ketidakpastian dalam pengertian konsep-konsep tertentu yang terdapat dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dan bagaimana hal itu berhubungan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.
- i. Tantangan dalam Mengintegrasikan Budaya dengan Agama: Mungkin ada tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu dengan ajaran Islam dalam konteks hak dan kewajiban suami istri yang dapat menjadi masalah yang perlu diatasi.
- j. Kesenjangan Generasi: Ada potensi kesenjangan pemahaman antara generasi yang lebih tua dan lebih muda tentang hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang dapat mempengaruhi interpretasi dari sudut pandang maqasid syariah. Generasi muda sudah mulai tidak lagi melihat buku Tunjuk Ajar Melayu ini dibandingkan dengan generasi yang lebih tua yang selalu berpegang kepada "Tunjuk Ajar Melayu", apalagi mendalami dan mengikuti hak dan kewajiban suami istri yang tersirat di dalamnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Kurangnya Kajian Terdahulu: Mungkin ada kurangnya kajian sebelumnya yang secara khusus menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dari perspektif maqasid syariah, yang dapat menjadi masalah dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam.
- l. Pengaruh Konteks Sosial dan Ekonomi: Ada potensi pengaruh kuat dari konteks sosial dan ekonomi terhadap pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang mungkin perlu diperhitungkan dalam analisis maqasid syariah.
- m. Keterbatasan Akses terhadap Sumber-sumber: Mungkin ada keterbatasan dalam akses terhadap sumber-sumber yang relevan untuk memahami konsep hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu", yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis dari sudut pandang maqasid syariah.
- n. Pembatasan dalam Ruang Lingkup Penelitian: Ada potensi pembatasan dalam ruang lingkup penelitian yang mungkin mempengaruhi validitas dan generalisasi temuan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dari perspektif maqasid syariah.
- o. Ketidakjelasan dalam Konsep-konsep Budaya: Mungkin ada ketidakjelasan dalam konsep-konsep budaya Melayu tertentu yang terdapat dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang dapat menyulitkan interpretasi dari sudut pandang maqasid syariah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Pengaruh Interpretasi Subyektif: Ada potensi pengaruh dari interpretasi subyektif terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" yang dapat memengaruhi kesesuaian dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.

## 2. Batasan Masalah

Berikut adalah dua batasan masalah dari disertasi yang berjudul: "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah":

1. Ruang Lingkup Teks dan Analisis Budaya: Batasan ini mencakup fokus pada teks "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy sebagai sumber utama. Analisis hanya akan mencakup konsep hak dan kewajiban suami istri yaitu pada bab Petuah dan Amanah yang terdapat dalam karya tersebut tanpa melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber lain di luar teks ini. Selain itu, penelitian akan dibatasi pada konteks budaya Melayu sebagaimana digambarkan oleh Tenas Effendy, tanpa memperluas cakupan analisis ke budaya-budaya lain atau variasi interpretasi di luar karya tersebut.
2. Pendekatan Maqasid Syariah: Penelitian ini akan dibatasi pada analisis perspektif maqasid syariah dalam memahami hak dan kewajiban suami istri. Ini berarti bahwa analisis akan fokus pada bagaimana nilai-nilai maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diterapkan dalam konteks hak dan kewajiban suami istri menurut "Tunjuk Ajar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu". Pendekatan lain, seperti fiqh tradisional atau pendekatan hukum positif, tidak akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

### 3. Rumusan Masalah

Berikut adalah tiga rumusan masalah dari disertasi yang berjudul: "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah":

- a. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy?
- b. Bagaimana analisis hak dan kewajiban suami istri dalam buku Tunjuk Ajar Melayu menurut perspektif maqasid syariah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini Untuk mengeksplorasi mendalam mengenai deskripsi dan interpretasi hak dan kewajiban suami istri dalam buku "Tunjuk Ajar Melayu" kemudian mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami dan menilai hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam buku "Tunjuk Ajar Melayu".

Adapun manfaat dalam penelitian yang peneliti kerjakan ini terdapat beberapa pemaparan, secara teoritis ataupun secara praktis.

#### 1. Secara Teoritis

- a) Pengayaan Literatur tentang Hubungan Suami Istri dalam Islam:  
Penelitian ini akan menambah khazanah literatur yang ada mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Dengan menganalisis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya Tenas Effendy melalui perspektif maqasid syariah, penelitian ini menyediakan wawasan baru yang menggabungkan tradisi Melayu dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memperkaya diskusi akademis tentang topik tersebut.

- b) Pemahaman Interdisipliner antara Budaya dan Agama: Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis penting dengan menjembatani studi budaya dan studi agama. Analisis ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya Melayu dapat dianalisis dan dipahami dalam kerangka maqasid syariah, yang dapat menjadi model bagi studi interdisipliner lainnya.
- c) Pendekatan Baru dalam Kajian Maudhu'i (Tematik): Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kajian maudhu'i (tematik) dalam memahami teks "Tunjuk Ajar Melayu". Ini dapat menjadi contoh metode yang efektif untuk mengkaji teks-teks lain dalam tradisi Islam dan budaya setempat, menawarkan pendekatan baru bagi peneliti dalam bidang studi agama dan budaya.
- d) Kritik dan Pengembangan terhadap Teori Maqasid Syariah: Melalui analisis hak dan kewajiban suami istri dalam konteks budaya Melayu, penelitian ini dapat memberikan kritik konstruktif dan pengembangan lebih lanjut terhadap teori maqasid syariah. Ini dapat membantu memperluas penerapan maqasid syariah dalam berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pengujian Relevansi Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam Konteks Budaya Lokal: Penelitian ini menguji sejauh mana prinsip-prinsip maqasid syariah relevan dan dapat diterapkan dalam konteks budaya lokal, khususnya budaya Melayu. Temuan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi relevansi maqasid syariah di berbagai konteks budaya lainnya.
  - f) Dasar bagi Penelitian Lanjutan dalam Bidang Hukum Keluarga Islam: Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum keluarga Islam. Analisis yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dari perspektif maqasid syariah dan budaya Melayu dapat memberikan wawasan baru dan memunculkan pertanyaan penelitian baru untuk studi lebih lanjut.
  - g) Dasar telaah kajian untuk revisi Undang-undang perkawinan. Analisis yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dari perspektif maqasid syariah dan budaya Melayu dapat memberikan rekomendasi baru dan memunculkan hak dan kewajiban suami Istri dari tunjuk ajar melayu.
2. Secara Praktis
- a) Peningkatan Pemahaman Budaya dalam Konteks Islam: Penelitian ini membantu masyarakat, khususnya pasangan suami istri Melayu, untuk memahami dan menghargai nilai-nilai tradisional mereka dalam kerangka ajaran Islam. Dengan demikian, mereka dapat lebih baik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Panduan Praktis untuk Kehidupan Berkeluarga: Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan praktis bagi suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Dengan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing dari perspektif budaya Melayu dan maqasid syariah, pasangan dapat menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis dan adil.
- c) Pengembangan Modul Pendidikan: Penelitian ini bisa digunakan sebagai basis untuk mengembangkan modul pendidikan dan pelatihan tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga bagi masyarakat Melayu dan komunitas Muslim secara umum. Modul ini bisa digunakan dalam kursus pranikah atau seminar-seminar keluarga.
- d) Peningkatan Kesadaran Hukum Islam dalam Konteks Lokal: Melalui penelitian ini, masyarakat dapat lebih menyadari bagaimana hukum Islam (syariah) diterapkan dalam konteks budaya lokal mereka. Ini bisa meningkatkan kepatuhan terhadap hukum Islam dengan cara yang relevan secara budaya, sehingga lebih mudah diterima dan dipraktikkan.
- e) Rekomendasi Kebijakan Sosial: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat dalam merumuskan program-program yang mendukung penguatan institusi keluarga berdasarkan nilai-nilai budaya Melayu dan prinsip-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip maqasid syariah. Ini bisa mencakup program pendidikan, layanan konsultasi pernikahan, dan kampanye kesadaran keluarga.

- f) Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Budaya dan Agama: Dengan menyoroti hak-hak istri menurut budaya Melayu dan maqasid syariah, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemberdayaan perempuan. Perempuan dapat lebih memahami hak-hak mereka dan merasa lebih dihargai serta berdaya dalam peran mereka sebagai istri dan ibu.
- g) Mengatasi Konflik dalam Rumah Tangga: Penelitian ini menyediakan wawasan yang dapat digunakan oleh konselor keluarga dan mediator untuk membantu pasangan yang menghadapi konflik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban yang adil, konselor dapat memberikan saran yang lebih efektif dan kontekstual.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penelitian ini, pembahasan akan disusun dalam lima bab utama yang mencakup pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy serta bagaimana konsep tersebut ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah. Selain itu, bab ini juga mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masalah, yang kemudian diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah membahas tentang berbagai konsep teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy, ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah. Kajian teori ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, prinsip-prinsip Maqasid Syariah, serta hubungan budaya Melayu dengan norma-norma kehidupan berumah tangga.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang metode kajian yang menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy, dengan pendekatan yang berorientasi pada analisis Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks, yang bertujuan untuk memahami makna dan nilai yang terkandung dalam teks Buku Tunjuk Ajar Melayu serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yakni Buku Tunjuk Ajar Melayu, dan data sekunder, seperti literatur terkait yang membahas konsep pernikahan dalam Islam, Maqasid Syariah, serta budaya Melayu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis isi buku serta membandingkannya dengan sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dimana teks dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu dikaji berdasarkan nilai-nilai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang terkandung di dalamnya dan dibandingkan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali makna yang lebih dalam mengenai bagaimana ajaran dalam buku tersebut sejalan dengan konsep hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan keluarga.

Bab keempat akan membahas tentang Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu. Bab ini akan memuat analisis mendalam tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy, serta bagaimana konsep-konsep tersebut sejalan dengan Maqasid Syariah. Dalam buku ini, pernikahan dipahami sebagai institusi yang didasarkan pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam ajaran Melayu, suami memiliki kewajiban untuk memimpin keluarga dengan bijaksana, menyediakan nafkah, melindungi istri, serta menjaga kehormatan keluarga. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk mendukung suami, menjaga aib keluarga, serta membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Konsep ini sangat erat dengan prinsip Maqasid Syariah. Pembahasan dalam bab ini mencakup: Biografi Tenas Effendy dan latar belakang pemikirannya, gambaran umum isi Buku Tunjuk Ajar Melayu terkait peran suami dan istri dalam rumah tangga, analisis hak dan kewajiban suami

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dalam perspektif Maqasid Syariah, yang mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai budaya Melayu.

Bab kelima merupakan Penutup Sebagai bagian akhir, bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut atau implementasi nilai-nilai dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan perspektif Maqasid Syariah.







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A Landasan Teori Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy

“Takkan Melayu hilang di bumi.” Ungkapan ini merupakan keyakinan masyarakat Melayu Riau akan tradisi dan budayanya. Sifat masyarakat Melayu yang terbuka itu menyebabkan terbentuknya tradisi yang majemuk, jati diri kemelayuan tersebut tidak akan pernah sirna di Bumi Lancang Kuning. Hal ini bisa terjadi akibat peran besar yang telah dilakukan seorang tokoh tersohor di Riau, yaitu Tenas Effendy. Semasa hidupnya, Tenas telah mendedikasikan diri untuk mengumpulkan berbagai kearifan Melayu.<sup>32</sup>

Semua yang terserak dalam ungkapan, pantun, syair, nasihat orang tua, keputusan dan kebijakan kepala adat, serta berbagai sastra lisan lainnya dirangkum oleh Tenas dalam catatan yang bisa dikatakan lengkap. Tenas Effendy adalah seorang kurator yang teliti, peneliti yang tunak, dan budayawan yang jenius. Ia adalah seorang maestro yang mengukuhkan pancang Melayu, tidak hanya di Riau dan Kepulauan Riau, tetapi juga di negeri tetangga.<sup>33</sup>

Meskipun Tenas telah wafat, ia telah mewariskan kekayaan, baik berupa buku-buku maupun bahanbahan tentang adat-istiadat dan kebudayaan Melayu Riau. Generasi saat ini beruntung memiliki Tenas Effendy yang telah memberi sumbangan besar bagi khazanah Melayu. Ini merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kini, tradisi Melayu itu perlahan mulai tergerus

<sup>32</sup> Dessy Wahyuni, *Tenas Effendy, Penggawa Melayu*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Jakarta Timur, 2018) h.8

<sup>33</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersama zaman. Kekhawatiran Tenas akan memudarnya jati diri Melayu mulai tampak. Sebagai bentuk kepedulian terhadap jati diri anak bangsa, dengan demikian, penulis mencoba menyuguhkan biografi Tenas Effendy serta perjuangannya mendokumentasikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kemelayuan. Semua ini bertujuan agar kelak anak bangsa tidak kehilangan jati diri.<sup>34</sup>

Tunjuk ajar Melayu adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti seluas-luasnya. Tunjuk ajar Melayu mengandung pesan-pesan kebaikan yang bisa membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridai Allah, yang bertujuan menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.<sup>35</sup>

Tunjuk ajar merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu tunjuk dan ajar. Kata tunjuk adalah kata dasar yang berarti 'menunjukkan', sedangkan kata ajar menurut kamus berarti 'petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti'. Perbedaannya dengan nasihat atau petuah biasa, tunjuk ajar Melayu disampaikan dengan bahasa yang indah.<sup>36</sup>

Nasihat atau ajaran tidak disampaikan secara langsung dengan bahasa keseharian, tetapi melalui pantun, gurindam, dan syair. Tunjuk Ajar Melayu telah pun ditulis dan disusun oleh H. Tenas Effendy (1936--2015) dan telah diterbitkan menjadi sebuah buku setebal 688 halaman (Penerbit Adicita,

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>35</sup> Marhalim Zaini, *Mengenal Tunjuk Ajar Melayu Dalam Pantun, Gurindam, Dan Syair* (Kity Karenisa; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 13

<sup>36</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yogyakarta, 2004). Dalam buku tersebut juga telah disebut apa definisi tunjuk ajar dalam ungkapan-ungkapan yang berbunyi:

*yang disebut tunjuk ajar,  
petuah membawa berkah  
amanah membawa tuah  
yang disebut tunjuk ajar,  
tunjuk menjadi telaga budi  
agar menjadi suluh hati*

Dalam ungkapan-ungkapan tersebut, selain dapat diketahui apa itu definisi tunjuk ajar Melayu, sekaligus juga dapat dilihat gambaran tujuan dari tunjuk ajar. Misalnya, frasa petuah membawa berkah menjelaskan nasihat-nasihat yang baik yang membawa kebaikan pula. Frasa amanah membawa tuah bermakna bahwa tunjuk ajar itu serupa dengan amanah yang wajib disampaikan sebab amanah itu akan membawa tuah atau kebaikan. Frasa telaga budi menggambarkan bahwa tunjuk ajar itu seperti sebuah kitab atau pedoman hidup orang Melayu tentang akhlak, watak dan perilaku yang baik. “Suluh hati” adalah metafora atau simbol yang bermakna bahwa telaga budi itulah yang akan menuntun manusia dan menjadi penerang bagi kegelapan hati dan penenang bagi jiwa.<sup>37</sup>

#### Teori Pernikahan dan Hak Kewajiban Suami Istri

##### 1. Pengertian Menikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

<sup>37</sup> Marhalim Zaini, *Mengenal Tunjuk Ajar Melayu Dalam Pantun, Gurindam, Dan Syair*, h.15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>38</sup> Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).<sup>39</sup> Mardani juga memberikan definisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>40</sup>

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>41</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-

<sup>38</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 312

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

<sup>41</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Ushrat Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoftar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>42</sup>

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.<sup>43</sup> Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.<sup>44</sup>

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau<sup>45</sup>. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh<sup>46</sup>. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*.

<sup>42</sup> Hafiz Anshari, *Problematica Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

<sup>43</sup> Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

<sup>44</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

<sup>45</sup> Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

<sup>46</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauiyah, 1983), h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “*Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik*”<sup>47</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad<sup>48</sup>.
- b. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi dari kalangan Syafi’iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.<sup>49</sup> Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi’iah berpendapat;
  - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
  - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
  - 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.

<sup>47</sup> Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H), h. .

<sup>48</sup> Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 994), h. 7.

<sup>49</sup> Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
- 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.
- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
- 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
- 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu<sup>50</sup>.

- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.<sup>51</sup>

Secara terminologi pada ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

<sup>50</sup> Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

<sup>51</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al-Fikr, 1989, Juz IV), h.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki<sup>52</sup>.
- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah "akad yang ditetapkan *Syari'* yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan *syari'at*"<sup>53</sup>.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan"<sup>54</sup>.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah "*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya"<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 7, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-'ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah (Depok: Gema Insani, n.d.), hal. 39.

<sup>53</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

<sup>54</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

<sup>55</sup> Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari' untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar'i<sup>56</sup>.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi, nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya<sup>57</sup>.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan<sup>58</sup>.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>59</sup>

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>60</sup> Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan

<sup>56</sup> Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

<sup>57</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

<sup>58</sup> Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970),

h. 5.

<sup>59</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

<sup>60</sup> Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>61</sup>

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili, Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi, Imam al-Ghazali dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai

<sup>61</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>62</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>63</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>64</sup> Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>65</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

<sup>63</sup> Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

<sup>65</sup> Ibid. h.456

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>66</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup>) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-

<sup>66</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, n.d.).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.*<sup>67</sup>

Pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengukuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.<sup>68</sup>

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan

<sup>67</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 104.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>69</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>70</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.<sup>71</sup> dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesucian, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan

<sup>69</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

<sup>70</sup> Ibid, h. 5

<sup>71</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.<sup>72</sup> Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.<sup>73</sup>

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3

<sup>73</sup> Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

<sup>74</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.<sup>75</sup>

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firman dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”<sup>76</sup>

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

<sup>75</sup> Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

<sup>76</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 352.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>77</sup>

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepda pintu kelapangan

rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>78</sup>

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan

bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat

<sup>77</sup> Ibid., hal. 585.

<sup>78</sup> Ibid., hal. 503.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.
- g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.<sup>79</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan

<sup>79</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidik<sup>80</sup>. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempurnaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>81</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>82</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu AIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

<sup>81</sup> Mardani, *op. cit* h. 28-29

<sup>82</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

<sup>83</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

#### 2. Motivator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

#### 3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>84</sup>

Al-Qur’an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip empat ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain<sup>85</sup>; *pertama*, Al-Qur’an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra’d; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

*Kedua*, al-Qur’an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, vol. 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 199.

<sup>86</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hal. 383.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

*Ketiga*, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21)<sup>87</sup>.

*Keempat*, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk

<sup>87</sup> Ibid., hal. 585.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Selain ayat tersebut pada kutipan di atas. Terdapat ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣٨﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa’; 3)<sup>88</sup>

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya<sup>89</sup>.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَمْعَانَ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

<sup>88</sup> Ibid., hal. 104.

<sup>89</sup> Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 404.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَيَّمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] قَالَتْ: «يَا ابْنَ أُخْتِي الْيَتِيمَةُ، تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا فَيْرُغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَىٰ مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا، فَتُهْوَأُ أَنْ يَنْكِحُوهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali, dia mendengar Hassan bin Ibrahim, dari Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Urwah, bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah tentang firman Allah ta'ala: {Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat<sup>1</sup> aniaya.} [an-Nisa': 3] Dia (Aisyah) berkata: 'Wahai putra saudariku, seorang anak yatim perempuan berada dalam asuhan walinya, lalu dia (wali) tertarik pada harta dan kecantikannya, dia ingin menikahinya dengan mahar yang lebih rendah dari mahar yang lazim, maka mereka dilarang menikahi mereka (anak yatim perempuan itu) kecuali jika mereka berlaku adil kepada mereka, lalu mereka menyempurnakan maharnya, dan mereka diperintahkan untuk menikahi selain mereka dari para wanita.<sup>90</sup>

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighth amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (suntat). Menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas<sup>91</sup>.

<sup>90</sup> Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*, cet. I (Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002), hal. 1292.

<sup>91</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bārī Syarh Şahīh al-Bukhārī* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 2001), Juz. 9 hal. 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Hukum Nikah Dalam Islam

Abu Zahrah menyatakan bahwa hukum pernikahan bagi seseorang ditentukan berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan kewajiban serta kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan tercela seperti zina.<sup>92</sup> Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram, makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

##### a. Fardhu

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang fardhu kecuali dengannya, maka dihukumkan fardhu<sup>93</sup>.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (W. 2015 M);

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha' secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar –, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara'.

<sup>92</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), hal. 22.

<sup>93</sup> *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum fardhu dan wajib. Fardhu adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”<sup>94</sup>.

#### b. Wajib

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”<sup>95</sup>. Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratn terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.”<sup>96</sup>

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut<sup>97</sup>.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan

<sup>94</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7:hal. 41.

<sup>95</sup> *FIKIH SUNNAH*, 3:hal. 208.

<sup>96</sup> *Ibid*, h 11

<sup>97</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7:hal. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib / fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ )

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nur; 32)<sup>98</sup>

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual<sup>99</sup>. Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

<sup>99</sup> Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “الباءة”. Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna “الباءة” adalah jima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(وَلَيْسَتَغْفَبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣)

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (QS. Al-Nur; 33)<sup>100</sup>

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

<sup>100</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 505.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah <sup>101</sup>.

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ٢٥﴾

Artinya: *Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah*

<sup>101</sup> Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa'; 25)<sup>102</sup>*

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka<sup>103</sup>.

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu' dianjurkan dalam Islam, tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

<sup>102</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 111.

<sup>103</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' li Akhram al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhmananah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Mandub**

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.<sup>104</sup> Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu<sup>105</sup>.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnatnya* hukum menikah<sup>106</sup>.

**d. Mubah**

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat,

<sup>104</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 23.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>106</sup> Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia menikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama<sup>107</sup>.

#### e. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah<sup>108</sup>.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti<sup>109</sup>.

#### f. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi<sup>110</sup>.

<sup>107</sup> Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.

<sup>108</sup> Wahbah Zuhaili. *Op. Cit.*, h. 46

<sup>109</sup> *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali. *Op. Cit.*, h.4-5.

<sup>110</sup> Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *haram* bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaily menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal”<sup>111</sup>.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

#### 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Salah satu cara menjaga keharmonisan dalam pernikahan adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Keharmonisan ini tidak akan tercapai tanpa kesadaran untuk memenuhi kewajiban demi terpenuhinya hak pasangan. Jika terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, baik hak yang terlalu ditekankan maupun kewajiban yang diabaikan, akan timbul ketidakadilan<sup>112</sup>. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan hal

mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-

<sup>111</sup> Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>112</sup> Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 2021): 98–116.



yang harus dijaga dan dipertahankan oleh suami dan istri tanpa harus ada yang dilebihkan sehingga menjadi timpang dalam pelaksanaannya<sup>113</sup>. Hal ini selaras dengan penjelasan mengenai kewajiban berimbang suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>114</sup>.

Jika diantara suami dan istri tidak saling memahami dan melaksanakan tugas masing-masing dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak pasangannya, seperti salah satu pihak yang menyeleweng dan ingkar terhadap kewajibannya maka akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga (*Broken Home*)<sup>115</sup>.

#### a. Pengertian Hak

Secara etimologi, kata "hak" berasal dari bahasa Arab "*haqq*" (الحق) yang berarti kebenaran, keadilan, sesuatu yang pasti, atau yang benar. Dalam bahasa Arab, *haqq* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada diri seseorang secara sah atau adil, yang tidak dapat diabaikan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, istilah "hak" kemudian digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dimiliki seseorang, baik berupa hak atas kebebasan, perlindungan, maupun hak-hak lain yang diakui oleh hukum atau norma sosial<sup>116</sup>.

<sup>113</sup> Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–165.

<sup>114</sup> Asman Asman, "Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 232–258.

<sup>115</sup> Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182–197.

<sup>116</sup> Yus Badudu and Sutan Mohammad Zain, *Kamus umum bahasa Indonesia* (Pustaka Sinar Harapan, 1994).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hans Kelsen, dalam konteks hukum, hak etimologisnya mengacu pada sesuatu yang menjadi milik atau kewenangan seseorang berdasarkan aturan yang diakui oleh masyarakat atau sistem hukum. Dalam pandangan Kelsen, hak adalah hubungan antara individu dan sistem hukum di mana seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan atau meminta sesuatu yang diakui oleh hukum<sup>117</sup>.

Secara terminologi, hak merujuk pada kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu, menguasai sesuatu, atau memperoleh sesuatu, yang diakui oleh hukum atau norma sosial<sup>118</sup>. Dalam konteks hukum, hak adalah kepastian yang dilindungi oleh undang-undang sehingga individu atau kelompok dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dengan perlindungan hukum. Hak ini memberikan kebebasan kepada pemegangnya untuk menuntut atau mempertahankan sesuatu yang dianggap miliknya secara sah.

Secara teori, Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang artinya hak merupakan kewenangan atau kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan

<sup>117</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (The Lawbook Exchange, Ltd., 1999).

<sup>118</sup> Teori hak alamiah Locke menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dihilangkan oleh negara, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Hak-hak ini inheren pada manusia sebagai makhluk rasional. Lihat John Locke, *Two Treatises of Government* (J. Sheppard & G. Nugent, 1779). Dalam teori hukum positivis, hak adalah hasil dari suatu sistem hukum yang dibuat oleh negara. Hukum menentukan apa yang menjadi hak seseorang dan negara memiliki otoritas untuk menjamin atau menegakkan hak tersebut. Lihat juga Kelsen, *General Theory of Law and State*. Manakala di Indonesia, hak merupakan hak didefinisikan dan dijamin oleh undang-undang seperti UUD yang mengatur Hak Asasi Manusia yang diakui secara hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menikmati sesuatu berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku<sup>119</sup>. Dalam pengertian ini, hak tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga harus dijaga dan ditegakkan oleh hukum.

Selain itu, John Locke, seorang filsuf terkenal, mendefinisikan hak sebagai bagian dari natural rights atau hak-hak alamiah yang dimiliki manusia sejak lahir. Locke menyebutkan bahwa manusia memiliki hak yang melekat secara alami, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti, yang tidak bisa diambil oleh siapapun tanpa alasan yang sah<sup>120</sup>.

Hendi Suhendi menjelaskan pengertian hak secara umum dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*<sup>121</sup> yaitu:

إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Artinya: "Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum."

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu:

مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَظِمُ عَلَى سَبِيلِ  
الْإِلْزَامِ عِلَاقِ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَالْأَمْوَالِ

Artinya: "Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta."

Penjelasan mengenai Hak di atas memiliki dua makna yaitu *Sulṭah* dan *Taklīf*. Adapun *Sulṭah* terbagi menjadi dua:

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 1st ed. (Jakarta: UKI Press, 2006).

<sup>120</sup> Locke, John. (1690). *Two Treatises of Government*. Lihat juga Locke, *Two Treatises of Government*. "Locke.Pdf," n.d., accessed October 19, 2024, <https://www.yorku.ca/comminel/courses/3025pdf/Locke.pdf>.

<sup>121</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, 6th ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 32–33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Sulṭah ‘alā al-Nafsī* yaitu hak seseorang terhadap jiwa, seperti hak *hadlanah* (pemeliharaan anak).
- b) *Sulṭah ‘alā shay’in mu‘ayyanin* ialah hak manusia untuk memiliki sesuatu, seperti seseorang berhak memiliki sebuah mobil.

Sedangkan *Taklīf* adalah orang yang bertanggung jawab, baik tanggung jawab pribadi (*Ahdah Syakhṣiyyah*) seperti seorang buruh menjalankan tugasnya, atau bermakna tanggung jawab keuangan (*‘Ahdah Māliyyah*) yaitu seperti membayar hutang.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa hak merupakan imbalan dari benda (*a’yan*), sedang ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak adalah bukan harta (*inna al-ḥaqqā laysa huwa al-māl*) "Sesungguhnya kebenaran bukanlah harta."<sup>122</sup>.

#### b. Pembagian Hak Dalam Islam

Hak dalam pengertian umum terbagi menjadi dua yaitu hak *mal* dan *ghair mal*. Adapun hak *mal* ialah:

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ كِمِلْكِيَّةِ الْأَعْيَانِ وَالذُّيُونِ

Artinya: "Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang".

Hak *ghair mal* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Ḥaqq Shakhṣī* dan *Ḥaqq ‘Aynī*. Hak *Shakhṣī* adalah:

مَطْلَبٌ يُقَرُّهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرٍ

Artinya: "Suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain"

<sup>122</sup> *Ibid*, h. 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manakala hak *Aynī* merupakan hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua<sup>123</sup>.

Macam-macam hak *Aynī* ialah sebagai berikut:

- 1) *Haq al-milkiyah* ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
- 2) *Haq al-intifa'* ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-Isti'mal* (menggunakan) terpisah dari *haq al-Istighal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf 'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- 3) *Haq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama. Misalnya saudara Ibrahim memiliki sawah di sebelahnya sawah saudara Ahmad. Air dari selokan dialirkan ke sawah saudara Ibrahim. Sawah Tuan Ahmad pun membutuhkan air. Air dari sawah saudara Ibrahim dialirkan ke sawah Tuan Ahmad dan air tersebut bukan milik saudara Ibrahim.
- 4) *Haq al-istihan* ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak *'aini* bagi *murtahin*, hak itu berkaitan

<sup>123</sup> *Ibid*, h. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka.

- 5) *Haq al-ihthibas* ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda *luqathah*.
- 6) *Haq qarar* (menetap) atas tanah wakaf, yang termasuk hak menetap atas tanah wakaf ialah:  
  
*Haq al-qarar* ialah hak menetap di atas tanah wakaf yang di-sewa, untuk yang lama dengan seizin hakim. *Haq al-ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena ada akad Ijarah dalam waktu yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tidak sanggup dikembalikan ke dalam keadaan semula misalnya karena kebakaran dengan harga yang menyamai harga tanah, sedangkan sewanya dibayar setiap tahun. *Haq al-qadar* ialah hak menambah bangunan yang dilakukan oleh penyewa. *Haq al-marshad* ialah hak mengawasi atau mengontrol.
- 7) *Haq al-murur* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya bangunan orang lain
- 8) *Haq ta'alli* ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 9) *Haq al-Jiwar* ialah hak hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

- 10) *Haq Syafah* atau *haq syurb* yaitu kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya.

### 6. Konsep Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara teori, hak dan kewajiban suami istri dalam berbagai perspektif hukum khususnya dalam Islam ialah berkaitan dengan konsep tanggung jawab timbal balik dan keseimbangan yang diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang. Teori ini menggambarkan peran serta fungsi masing-masing dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berikut adalah beberapa teori dan pandangan yang mendasari hak dan kewajiban suami istri:

#### a. Teori Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Dalam teori ini, hak dan kewajiban suami istri dipandang sebagai suatu keseimbangan yang harus dijaga untuk menciptakan keharmonisan. Keduanya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pasangan masing-masing, dan pada saat yang sama, mereka juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan.

- 1) **Hak sebagai Suatu Tuntutan Moral dan Hukum:** Hak dipandang sebagai tuntutan moral dan hukum yang diakui oleh norma agama maupun sistem hukum negara. Suami istri berhak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas perlakuan yang baik, perhatian, dan tanggung jawab dari pasangannya.

- 2) **Kewajiban sebagai Tanggung Jawab:** Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi demi kepentingan pasangan dan keluarga. Ini mencakup tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan kasih sayang.

Teori keseimbangan ini sejalan dengan konsep dalam Islam yang menekankan pada keadilan dan tanggung jawab antara suami dan istri, seperti dalam Surah An-Nisa' ayat 34, yang menunjukkan posisi kepemimpinan suami dengan kewajiban memberi nafkah dan menjaga istri, serta ketaatan istri dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”<sup>124</sup>.

<sup>124</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hampir semua ulama fikih dan tafsir menjadikan ayat di atas sebagai dasar hak dan kewajiban suami istri<sup>125</sup>.

#### b. Teori Komplementaritas Peran

Dalam teori ini, suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dalam rumah tangga. Tugas dan peran mereka dibedakan secara alami, tetapi pada dasarnya, keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan taat kepada Allah.

- 1) **Peran Suami:** Sebagai pemimpin rumah tangga, suami berperan dalam memberikan perlindungan, bimbingan, serta memenuhi kebutuhan materi keluarga.
- 2) **Peran Istri:** Sebagai pendamping, istri memiliki peran dalam menjaga keutuhan rumah tangga, mendidik anak, dan mendukung suami. Keduanya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual.

Teori ini ditegaskan dalam beberapa ajaran Islam, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyebutkan kewajiban ayah memberikan nafkah, sementara ibu memiliki peran dalam mengasuh anak.

<sup>125</sup> Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap* (Qisthi Press, 2017). h. 765. Lihat juga “REKONSTRUKSI KONSEP HAK DAN KWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA,” Penerbit Litnus, n.d., accessed October 19, 2024, <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/rekonstruksi-konsep-hak-dan-kwajiban-suami-istri-dalam-undang-undang-perkawinan-di-indonesia/>. Lihat juga Imam An-Nawawi and Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Buhjatun Nazhirin, Syarah Riyadush Shalihin* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.), 76.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣ ﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>126</sup>

#### c. Teori Relasi Timbal Balik (Keseimbangan, kesetaraan dan persamaan)

Teori ini menekankan bahwa hak dan kewajiban suami istri bersifat saling timbal balik. Artinya, jika suami memiliki hak atas ketaatan istri, maka suami pun berkewajiban memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada istri. Sebaliknya, jika istri berkewajiban menaati suami, ia juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan mendapatkan nafkah.

<sup>126</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 4:

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٤)

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."<sup>127</sup>

Maksudnya, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban<sup>128</sup>.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan baik:

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban, dari pamannya 'Umarah bin Tsauban, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *Sebaik-baik kalian adalah yang*

<sup>127</sup> Ibid., hal. 105.

<sup>128</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 7, p. . 294

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku.*<sup>129</sup>

Dalam teori ini, hubungan antara suami dan istri dilihat sebagai hubungan yang saling menguntungkan, di mana hak dan kewajiban berfungsi untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan dalam rumah tangga<sup>130</sup>.

#### d. Teori Hakikat Hak dan Kewajiban Dalam Syariat Islam

Menurut syariat Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur berdasarkan prinsip bahwa pernikahan adalah mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh) antara suami istri. Setiap hak yang diberikan kepada salah satu pihak selalu diikuti dengan kewajiban pada pihak lainnya. Beberapa prinsip penting dalam syariat tentang hak dan kewajiban suami istri:

##### 1) Hak Suami:

- a) Menerima ketaatan dari istri dalam hal-hal yang baik dan sesuai syariat.
- b) Berhak atas layanan dari istri, baik dalam mengatur rumah tangga maupun dalam hubungan suami istri.

##### 2) Hak Istri:

- a) Berhak mendapatkan nafkah yang layak, baik materi (makanan, pakaian, tempat tinggal) maupun non-materi (kasih sayang, perlindungan).
- b) Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, serta kasih sayang dan perhatian.

<sup>129</sup> Ibnu Majah Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd Al-Qazwīniy, *Sunan Ibnu Majah*, ed. oleh Muhammad Fu'ād Abd al-Bāqī, vol. I (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), hal. 636.

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 394



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadis, Rasulullah SAW menekankan bahwa suami yang terbaik adalah mereka yang memperlakukan istri dengan penuh kasih dan adil.

**7. Hak-Hak Suami Menurut Ulama Fikih.**

Para ulama fikih menggolongkan hak dan kewajiban suami istri menjadi tiga bagian: *pertama*, hak-hak suami, *kedua*, hak-hak istri dan *ketiga*, hak-hak bersama antara suami dan istri<sup>131</sup>. Namun dalam penjabarannya, masing-masing ulama fikih memiliki cara penjabaran tersendiri, sehingga ada yang jumlahnya lengkap dan runut dalam satu bab, namun ada sebagian yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri secara terpisah.

**a. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri menurut Abu Malik**

**Kamal**

Menurut Abu Malik Kamal<sup>132</sup>, hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri sebagaimana diuraikan dalam berbagai karya fikihnya, termasuk "*Fiqih Sunnah Lin Nisa*"<sup>133</sup>, didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad ﷺ. Hak-hak ini mencakup kewajiban istri terhadap suami dalam kehidupan rumah tangga dan

<sup>131</sup> *FIKIH SUNNAH*, vol. 3, p. . h. 407. Lihat juga Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 7, p. . h. 204. Salim, *Fikih Sunnah Wanita*.h. 764

<sup>132</sup> Abu Malik Kamal adalah seorang ulama kontemporer yang terkenal dengan buku-buku fikihnya, khususnya "*Fiqih Sunnah Linnisa*". Dalam karyanya, ia menguraikan hak-hak suami dan istri dalam pernikahan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Hak-hak suami dalam Islam secara umum mencakup beberapa aspek utama, yaitu ketaatan istri, penghormatan, pemeliharaan kehormatan rumah tangga, dan pelayanan sesuai dengan kemampuan istri.

<sup>133</sup> Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok-Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 765.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menciptakan keharmonisan serta kedamaian dalam pernikahan.

Sama dengan para ulama fikih lainnya, beliau juga menjadikan Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai dasar terhadap hak dan kewajiban suami istri dan ditambahkan dengan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menguatkan peran besar istri terhadap suami, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits Rasulullah yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أَنبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزُوجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطِيعِي أَبَاكَ» فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزُوجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ: أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin Ya'qub al-'Adli, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abd al-Wahhab al-Farra', telah memberitakan Ja'far bin 'Aun, telah menceritakan kepada kami Rabi'ah bin 'Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Nahar al-'Abdi, dan dia termasuk sahabat Abu Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa putrinya, lalu dia berkata: *Wahai Rasulullah, ini putriku, dia menolak untuk menikah.* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: *Taatilah ayahmu.* Dia berkata: *Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah hingga engkau memberitahuku apa hak suami atas istrinya?* Beliau bersabda: *Hak suami atas istrinya: seandainya dia memiliki luka lalu dia menjilatnya, dia belum menunaikan*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*haknya.*"Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, dan mereka berdua (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya<sup>134</sup>.  
Rasulullah juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عُمَرَ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami An-Nadhr bin Syumail, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *'Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.'*<sup>135</sup> Dalam bab ini (diriwayatkan pula) dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, 'Abdullah bin Abi Aufa, Thalq bin 'Ali, Ummu Salamah, Anas, dan Ibnu 'Umar. Abu 'Isa (At-Tirmidzi) berkata: *'Hadis Abu Hurairah ini adalah hadis hasan gharib dari jalur ini, dari hadis Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.'*

Ketaatan seorang istri juga menjadi sebuah sebab dia dapat

masuk Surga. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ "

<sup>134</sup> Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥīḥain, II:hal. 205.

<sup>135</sup> Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, vol. II, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, ed. oleh Basyār 'Awwād Ma'rūf, cet. I (Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996), hal. 453.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, bahwa Ibnu Qarizh mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jika seorang wanita shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu suka.*<sup>136</sup>

Dari beberapa dasar di atas, maka seorang perempuan yang beriman hendaklah mengetahui apa saja hak-hak suami atas dirinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaklah istri menta'ati apa yang diperintahkan suaminya.

Dari Hushain bin Mihshan dari bibinya ia menceritakan:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الْخُصَيْنِ بْنِ مِخْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَّغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟" قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Busair bin Yasar, dari Hushain bin Mihshan, bahwa bibinya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Setelah keperluannya selesai, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya, *Apakah kamu memiliki suami?* "Dia menjawab, *Ya.*" Beliau bertanya, *Bagaimana sikapmu terhadapnya?* "Dia menjawab, *Aku tidak pernah meremehkannya kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu melakukannya.*" Beliau bersabda, *Perhatikanlah bagaimana posisimu di hadapannya, karena sesungguhnya dia adalah surga dan nerakamu.*<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XIII, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hal. 199.

<sup>137</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XXXI, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hal. 341.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah juga pernah ditanya mengenai siapakah perempuan yang paling baik, lalu beliau menjawab:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ الَّذِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فَيَنْفُسَهَا وَمَالَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ ditanya, *Wanita manakah yang paling baik?* Beliau menjawab, *Yang menyenangkan suaminya ketika dipandang, yang menaatinya ketika diperintah, dan yang tidak menyelisihi suaminya dalam hal-hal yang dibencinya, baik dalam dirinya maupun hartanya.*<sup>138</sup>

Pada penjelasan ini, Abu Malik Kamal memberikan perhatian pada sub-bab ini yaitu, ketaatan seorang istri kepada suaminya bukanlah sebuah ketaatan yang mutlak tetapi ia bersyarat, yaitu apabila perintah tersebut bukan untuk kemaksiatan kepada Allah. Maka apabila suaminya memerintahkan kepada kemaksiatan seperti untuk menanggalkan hijabnya atau supaya meninggalkan shalat, mengajaknya berjimak diwaktu haid, ingin menggauli duburnya, maka hal tersebut jangan ditaati. Karena Nabi telah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar, dan lafazh hadits ini milik Ibnu

<sup>138</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XII, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hal. 383-384.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Mutsanna, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari <sup>1</sup> Zubayd, dari Sa'd bin 'Ubaidah, dari Abu 'Abdurrahman, dari 'Ali, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus pasukan, dan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka. Lalu laki-laki itu menyalakan api dan berkata, *Masuklah kalian ke dalamnya!*"Maka ada sekelompok orang yang ingin masuk ke dalamnya, dan kelompok lain berkata, *Sesungguhnya kami telah lari dari api itu.*"Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya, *Seandainya kalian memasukinya, niscaya kalian akan terus berada di dalamnya sampai hari kiamat.*"Dan beliau bersabda kepada kelompok yang lain dengan perkataan yang baik, dan beliau bersabda, *Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan.*<sup>139</sup>

- 2) Hendaklah ia berdiam diri dirumah, dan jangan keluar kecuali atas izinnya

Allah berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 33:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣ ﴾

Artinya: *Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>140</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Tidak dihalalkan bagi seorang istri untuk keluar rumah kecuali atas izin dari suaminya, dan apabila dia keluar rumah tanpa izin suaminya maka dia telah durhaka

<sup>139</sup> Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī Al-Nisābūrī, *Shahīh Muslim*, vol. II, ed. oleh Abū Qutaybah Al-Fārābī, cet. I, (Riyādh: Dār Thaibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006), hal. 892-893.

<sup>140</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 608.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suami dan dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta dia berhak untuk mendapatkan hukuman."<sup>141</sup>

3) Mentaati suami jika ia mengajak untuk berhubungan intim. Mengenai tentang

Abu Malik Kamal menjelaskan tentang dasar istri mentaati suami jika diajak berhubungan intim (berjima') dalam sub-bab mengenai etika berjima'. Seorang isteri tidak diperbolehkan untuk menolak ajakan suami nya untuk berjima'. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, di antaranya:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، وَوَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ وَهُوَ غَضَبَانُ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "، قَالَ وَكَيْعٌ: عَلَيْهَا سَاخِطٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-A'masy, dan Waki', ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dari Abu Hazim al-Asyja'i, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia menolak, lalu ia bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatinya hingga pagi hari.*" Waki' berkata: *Dalam keadaan marah kepadanya.*<sup>142</sup>

4) Tidak boleh mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumahnya tanpa adanya izin dari suami

Nabi bersabda:

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْهُ

<sup>141</sup> Lihat Majmu al-Fatawa (32/281). Ensiklopedi Fiqih Wanita 767

<sup>142</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XV, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hal. 418-419.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu sedangkan kamu tidak menyukainya*<sup>143</sup> "

Nabi juga bersabda:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Abdul Azhim Al-'Anbari, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari <sup>1</sup> Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: <sup>2</sup> *Seorang wanita tidak boleh mengizinkan (seseorang masuk) ke rumah suaminya ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya.*"<sup>144</sup>

Ini semua jika orang yang datang adalah yang belum tentu dapat keridhaan suaminya, namun jika orang tersebut sudah pasti diridhai suaminya, maka ia tidak mengapa mengizinkannya masuk jika memang orang tersebut adalah orang yang dibolehkan masuk ke dalamnya. *Wallahu a'lam.*

5) Jangan berpuasa sunnah sementara suaminya ada kecuali sudah mendapat izin darinya.

Sebagaimana sabda Nabi di dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،

<sup>143</sup> HR. Muslim (1218).

<sup>144</sup> 'Alā' al-Dīn bin Balbān, Al-Fārisī, *Al-Ihsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, vol. IX, ed. Oleh Syu'aib al-Arnout, cet. I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), hal.476.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ» وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ،  
أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الصَّوْمِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *Tidak halal bagi seorang wanita<sup>2</sup> untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan janganlah ia mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan apa saja yang ia nafkahkan tanpa perintahnya, maka separuhnya akan dikembalikan kepadanya.*"Dan diriwayatkan pula oleh Abuz Zinad, dari Musa, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, tentang puasa.<sup>145</sup>

6) Jangan menggunakan harta suaminya kecuali atas izin darinya.

Sebagaimana sabda Nabi di dalam sebuah hadits yang

berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شَرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ: «الْعَوْرُ مُوَدَّاءُ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah Al Houti, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, dia berkata: Saya mendengar Abu Umamah berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah memberikan hak kepada setiap<sup>1</sup> orang yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris, dan seorang wanita tidak boleh membelanjakan sesuatu pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya."* Lalu ditanyakan: *Wahai Rasulullah, tidak juga makanan?*"Beliau menjawab: *Itu adalah harta kami yang paling berharga.*"Kemudian beliau bersabda: *Pinjaman yang dipinjamkan harus*

<sup>145</sup> Shahīh Al-Bukhārī, hal.1325.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan, pemberian yang diberikan harus dikembalikan, hutang harus dibayar, dan penjamin harus bertanggung jawab.<sup>146</sup>

- 7) Seorang istri hendaklah melayani suami dan mengurus anak-anaknya.<sup>147</sup>

Fatimah binti Rasulullah SAW juga melayani suaminya, bahkan dia sampai mengeluh kepada Nabi karena sakit pada tangannya akibat menumbuk dan menggiling tepung<sup>148</sup>.

Dan Asma' binti Abi Bakar ash-Shiddiq RA, ia berkata, *"Dahulu aku melayani Zubair bin'Awam (suaminya) dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia memiliki seekor kuda, akulah yang mengunusnya, akulah yang mencari rumput untuknya, aku yang menjaganya." Dialah (Asma') yang memberi pakan dan minum kudanya, menjahit wadiah (dari kulit), membuatkan tepung, dan memindahkan biji kurma di atas kepalanya dari sebuah daerah yang jaraknya sejauh dua pertiga farsakh dari rumahnya.*"<sup>149</sup>

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةٍ أَهْلُهُ - تَغْنِي خِدْمَةُ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam,<sup>1</sup> dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, *apa yang biasanya dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumahnya?* Dia menjawab: *"Beliau biasanya membantu pekerjaan keluarganya -yakni melayani keluarganya- lalu apabila waktu shalat tiba, beliau keluar untuk shalat."*<sup>150</sup>

<sup>146</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'āts al-Azdī al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, vol. V, ed. oleh Syu'aib Al-Arnauf dan Muḥammad Kāmil Qarh Billī (Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009), hal. 417.

<sup>147</sup> Majmu Al-Fatawa 928/384), dan Zadul Ma'ad (5/187-188)

<sup>148</sup> HR. Al-Bukhari (5361) Muslim (2182)

<sup>149</sup> HR. A-Bukhari (no.5224) dan Muslim (no.2182).

<sup>150</sup> *Shahīh Al-Bukhārī*, hal. 168.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu kepada para suami hendaklah memperhatikan pekerjaan istrinya, jangan membiarkan dia mengerjakan tugas yang tidak mampu dia kerjakan.

- 8) Hendaklah istri menjaga kehormatan suami, anak-anak dan hartanya.

Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

(...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ..... ٣٤ )

Artinya: “....., Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)...”<sup>151</sup>

Imam Ath-Thabari berkata mengenai ayat ini di dalam tafsirnya: “Hendaklah istri-istri tersebut menjaga kemaluan dan hartanya Ketika ditinggal suaminya, dan para istri juga diwajibkan untuk menjalankan hak Allah dan hak yang lainnya.” Juga sebagaimana sudah disebutkan di dalam sebuah hadits Nabi tentang perempuan yang paling baik, yaitu mereka yang selalu menjaga diri dan harta suaminya, “Menjaga dirinya dan harta suaminya”.<sup>152</sup>

- 9) Istri harus bersyukur atas suaminya serta jangan membantahnya, ia juga harus bergaul dengan suaminya dengan cara yang baik.

Dari ‘Abdullah bin Amr RA, ia berkata, telah bersabda

Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَمْدَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا شاذُّ بْنُ قِيَّاضٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَوْحِهَا، وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

<sup>151</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 113.

<sup>152</sup> HR. An-Nasa'i (6/68) sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Muhammad bin Hamdan Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Ismail Al-Qadhi, telah menceritakan kepada kami Syadz bin Fayyadh, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ibrahim, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal ia tidak bisa hidup tanpa suaminya.* Hadits ini shahih sanadnya, namun keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.<sup>153</sup>

Rasulullah juga telah bersabda di dalam hadits lain yang

berbunyi:

ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :  
 تَمَّتْ أُرَيْثُ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، يَكْفُرْنَ -، قِيلَ: أَيْكُفْرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ:  
 تَمَّتْ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ  
 رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - . قال المهلب: قال: الكفر هاهنا  
 هو كفر الإحسان، وكفر نعمة

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "*Aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita, mereka kufur.*" Ditanyakan, "*Apakah mereka kufur kepada Allah?*" Beliau menjawab, "*Mereka kufur kepada suami, dan mereka kufur terhadap kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, kemudian dia melihat sesuatu (yang tidak disukainya) darimu, dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.*"<sup>154</sup>

Maksud bersyukur disini bukan berarti hanya lewat lisan saja,

namun dengan memperlihatkan kesenangan dan kebahagiaan untuk hidup bersamanya, serta melakukan kewajiban terhadapnya dan anak-

<sup>153</sup> Abu 'Abdillah Muḥamad bin 'Abdillah al-Ḥakim al-Nisābūri, *Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥihain*, vol. II, ed. oleh Muṣṭafa 'Abd al-Qādir 'Aṭa, cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hal. 207.

<sup>154</sup> Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī Li Ibn Baṭṭāl*, vol. I (Riyād: Maktabah al-Rusyd, n.d.), hal. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya dan tidak membangkang kepadanya, juga tidak mengeluh atas apa yang dilakukan kepadanya dan yang lainnya.<sup>155</sup>

#### 10) Istri hendaklah merias dan mempercantik diri untuk suaminya.

Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang berbunyi:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتُكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا» قَالَ: وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya: Dan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau memandangnya, ia membuatmu senang, jika engkau memerintahnya, ia menaatimu, dan jika engkau tidak ada di rumah, ia menjaga dirinya dan hartamu.' Ia (Abu Hurairah) berkata: Kemudian beliau membaca ayat ini, 'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...' (QS. An-Nisa: 34) sampai akhir ayat.<sup>156</sup>

#### 11) Apabila kamu berinfak kepadanya atau untuk anaknya, maka janganlah kamu suka mengungkit pemberianmu kepadanya.

Karena menyebut-nyebut sedekah itu dapat membatalkan pahala, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 264.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى .... ٢٦٤}

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), ...."<sup>157</sup>

#### 12) Hendaklah ridha dengan sedikit yang diberikan suami, dan jangan menuntut sesuatu diluar kemampuannya.

Hal ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surah At-Thalaq;

<sup>155</sup> Lihat Al-adab Asy-Syar'iyyah fil Mu'asyarah Az-Zaujiyah karya 'Amru 'Abdul Mun'im halaman 24 dengan tambahan sedikit.

<sup>156</sup> Sulaimān bin Dāwud bin Al-Jārūd, *Musnad Abī Dāwud Al-Tayālisi*, vol. IV, ed. oleh Muḥammad bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, cet. I (Giza: Hijr, 1999), hal. 86.

<sup>157</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 59.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ ٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”<sup>158</sup>

#### 13) Jangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti suami atau

membuatnya marah.

Nabi bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحَوَرِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتِلِكَ اللَّهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy, dari Buhair bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Katsir bin Murrah, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari berkata: 'Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memerangimu, sesungguhnya ia hanyalah tamu di sisimu, yang sebentar lagi akan berpisah darimu dan kembali kepada kami.*<sup>159</sup>

<sup>158</sup> Ibid., hal. 824.

<sup>159</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XXXVI, ed. oleh Syu'aib Al-Arnauf dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hal. 417.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Bermuamalah yang baik dengan mertua dan kerabat-kerabatnya.
- 15) Teruslah berusaha hidup bersamanya, jangan pernah meminta cerai darinya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْمًا امْرَأَةً سَأَلْتُ رَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَّامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abu Qilabah, dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Tsauban ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga.*"<sup>160</sup>

- 16) Apabila suaminya meninggal, maka istri hendaklah ber 'iddah selama empat bulan sepuluh hari.

#### b. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri menurut Wahbah Zuhaili.

Menurut Wahbah Zuhaili<sup>161</sup>, hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah aspek-aspek fundamental yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Terdapat enam pembahasan hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

##### 1) Hak atas Ketaatan Istri, termasuk dalam hal persetubuhan dan pergi keluar dari rumah

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu hak utama suami adalah ketaatan istri. Ketaatan ini meliputi hal-hal yang diperintahkan suami selama tidak bertentangan dengan

<sup>160</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XXXVII, ed. oleh Syaib Al-Arnauf dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hal. 62.

<sup>161</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 7:301.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam. Istri wajib mematuhi suami dalam segala urusan yang baik dan tidak melanggar perintah agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Yang artinya: “..... Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>162</sup>

Seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu si istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada si istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.

Kemudian beliau menukil hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا» وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسَرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ، وَعَائِشَةَ،

<sup>162</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَأَنْسٍ،  
وَأَبْنِ عُمَرَ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ  
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami An-Nadhr bin Syumail, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *'Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.'* Dalam bab ini (diriwayatkan pula) dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Malik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, 'Abdullah bin Abi Aufa, Thalq bin 'Ali, Ummu Salamah, Anas, dan Ibnu 'Umar. Abu 'Isa (At-Tirmidzi) berkata: 'Hadis Abu Hurairah ini adalah hadis hasan gharib dari jalur ini, dari hadis Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.<sup>163</sup>

Hadis ini menegaskan pentingnya kedudukan suami dan kewajiban istri untuk taat dan patuh terhadap suaminya. Selain daripada itu, beliau menambahkan hadis lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ  
أَبِي نَصْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ،  
قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari Abu Nashr Abdullah bin Abdurrahman, dari Musawir Al Himyari, dari ibunya, ia berkata; aku mendengar Ummu Salamah berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Wanita mana saja yang*

<sup>163</sup> Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, vol. II, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, ed. oleh Basyār 'Awwād Ma'rūf, cet. I (Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996), hal. 453.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*meninggal dunia, dan suaminya ridha kepadanya, maka dia pasti masuk surga.*<sup>164</sup>

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، وَوَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانٌ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "، قَالَ وَكَيْعٌ: عَلَيْهَا سَاخِطٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-A'masy, dan Waki', ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dari Abu Hazim al-Asyja'i, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia menolak, lalu ia bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatinya hingga pagi hari.*" Waki' berkata: *"Dalam keadaan marah kepadanya."*<sup>165</sup>

Termasuk di antara perbuatan ketaatan adalah, tinggal di rumah selama diatelah menerima maharnya yang bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar.

Si istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Si suami berhak melarangnya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Seorang perempuan juga harus mengenakan penutup tubuh yang disyariatkan ketika pergi keluar rumah. Termasuk di antara tindakan berhias adalah berjalan dengan berlenggak-

<sup>164</sup> Sunan Ibnu Majah, hal. 595.

<sup>165</sup> Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal, XV:hal. 418-419.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lenggok dan menimbulkan gerakan yang seksi. Tinggalnya istri di rumah bukan berarti mengurungnya di dalamnya atau membatasi gerakannya. Ini adalah sesuatu yang baik untuk orang perempuan.

#### 2) Amanah

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.

#### 3) Perlakuan yang baik

Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana si suami juga harus memperlakukan dengan baik suaminya.

#### 4) Hak untuk memberikan pelajaran

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah menaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan, berdasarkan firman Allah SWT, Surah An-Nisa' ayat 34:

*“.....Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuznya, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), ....”*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda-tanda nusyuz adalah, berupa perbuatan, seperti melengos, cemberut, dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut.

Suami mulai memberikan pelajaran ketika muncul tanda-tanda nusyuz dengan langkah berikut ini, *Pertama*, nasihat dan arahan. *Kedua*, meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya. *Ketiga*, pukulan yang tidak keras. *Keempat* meminta diutus dua orang hakim.

#### 5) Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, suami berhak memaksa istrinya, untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas, meskipun si istri adalah seorang ahli dzimmah karena dengan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya. Oleh karena itu, si suami berhak memaksa istrinya untuk menghilangkan perkarayangmenghalangi haknya. Dia juga berhak memaksa istrinya yang muslimah dan telah baligh untuk mandi junub karena shalat merupakan kewajiban si istri, dan shalat tidak dapat dilakukan oleh si istri tanpa mandi. Fuga karena jiwa merasa jijik untuk menyetubuhi orang yang tengah junub.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6) Melakukan perjalanan bersama istri**

Kita telah mengetahui bahwa seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan istrinya setelah semua kewajiban mahar yang bersifat segera telah dia penuhi, dan dia dapat menjamin keselamatan istrinya.

**c. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri menurut Sayyid**

**Sabiq**

Sayyid Sabiq<sup>166</sup> dalam kitabnya Fikih Sunnah menjelaskan bahwa di antara hak suami yang harus ditunaikan istrinya adalah hendaknya istri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian, istri tidak boleh bermuka masam di hadapan suami dan tidak menunjukkan penampilan yang tidak disukainya. Ini merupakan hak terbesar yang dimiliki suami. Beliau membagi hak yang harus ditunaikan oleh istri menjadi Sembilan kategori yaitu:

**1) Tidak Mengizinkan Masuk Rumahnya, Orang Lain yang Tidak Disukai Suaminya**

Di antara hak suami yang harus dipenuhi istrinya adalah hendaknya istri tidak memasukkan orang lain yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya, kecuali dengan izin suami. Hal

<sup>166</sup> FIKIH SUNNAH, 3:467.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini didasarkan kepada Hadis Nabi SAW mengenai peringatan dan nasehat pada saat hujjatul wada’

## **2) Pelayanan Istri Terhadap Suaminya**

Dasar hubungan antara suami dan istri adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. sebagai dasarnya adalah firman Allah swt pada Surah Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak sebagaimana hak laki-laki yang harus ditunaikan perempuan. Begitu perempuan dituntut pada sesuatu, laki-laki pun menghadapi tuntutan serupa. Dasar yang ditetapkan Islam terkait interaksi antara suami dan istri serta penataan kehidupan di antara keduanya adalah dasar yang lebih berkaitan dengan fitrah dan tabiat manusia. sebab, laki-laki lebih mampu dalam melakukan aktivitas, kerja keras, dan usaha untuk mendapatkan penghasilan di luar rumah. Sementara perempuan lebih mampu dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, menyediakan berbagai faktor yang dapat menciptakan kenyamanan rumah tangga, dan ketenteraman lingkungan keluarga. oleh karena itu, laki-laki dibebani hal-hal yang sesuai dengannya, dan perempuan dibebani hal-hal yang sesuai dengan tabiatnya. Dengan demikian, terciptalah keteraturan rumah tangga baik dari sisi internal maupun eksternal sehingga masing-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing dari suami dan istri tidak menemukan satu sebab pun di antara sebab-sebab terpecahnya kehidupan rumah tangganya.

### 3) Penahanan Istri di Rumah yang Ditempatinya Bersama

#### Suami

Tempat tinggal seperti ini dapat disebut sebagai tempat tinggal yang sesuai dengan standar syariat. Jika tempat tinggal tidak layak baginya dan tidak memungkinkan baginya untuk memenuhi hak-hak suami istri yang dimaksudkan dalam pernikahan, maka istri tidak diharuskan menetap di tempat tinggal ini, karena tempat seperti ini tidak memenuhi standar syariat.

### 4) Pindah Tempat Tinggal

Suami berhak untuk pindah tempat tinggal bersama istrinya ke manapun yang dikehendakinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt pada surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....."<sup>167</sup>

### 5) Syarat Istri Tidak Boleh Pindah dari Rumahnya

Ulama fikih selain mereka berpendapat bahwa suami tidak diharuskan memenuhi syarat ini, dan dia boleh membawa pindah istrinya dari rumahnya. Mereka mengatakan terkait hadits di atas, syarat yang wajib dipenuhi adalah yang secara

<sup>167</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 824.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus berkaitan dengan mahar dan hak-hak suami istri yang menjadi implikasi dari akad nikah, bukan yang lainnya yang tidak termasuk sebagai implikasi akad nikah. Dalam pembahasan sebelumnya dalam buku ini telah dipaparkan secara jelas mengenai syarat-syarat dalam pernikahan dan perbedaan pendapat ulama di dalamnya.

#### 6) Larangan Bekerja bagi Istri

Para ulama memberi klasifikasi antara pekerjaan istri yang menyebabkan pengurangan hak suami atau berdampak buruk terhadapnya atau yang menyebabkan istri keluar dari rumah suami, dengan pekerjaan istri yang tidak mengandung dampak buruk. Mereka melarang kriteria yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin dari kalangan ulama fikih mazhab Hanafi mengatakan, yang selayaknya ditetapkan adalah bahwa larangan terhadap istri untuk bekerja itu berkaitan dengan setiap pekerjaan yang menyebabkan pengurangan hak suami atau menimbulkan dampak buruk terhadapnya atau menyebabkan istri keluar dari rumah suami. Adapun pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hak suami, maka tidak ada alasan untuk melarang istri bekerja. Demikian pula suami tidak boleh melarang istrinya keluar jika istri memiliki keahlian dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan tertentu yang termasuk dalam fardhu kifayah khusus bagi perempuan, seperti pekerjaan sebagai bidan.

**7) Istri Keluar Rumah untuk Mencari Ilmu**

Jika ilmu yang dicari oleh seorang istri termasuk ilmu yang diwajibkan' kepadanya, maka suami harus mengajarkan ilmu tersebut kepadanya jika suami mampu mengajar. Jika suami tidak melakukan itu, maka istri harus keluar ke tempat ulama berada dan majelis-majelis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum agamanya, meskipun tanpa izin dari suaminya. Adapun jika istri termasuk orang yang memiliki pengetahuan mengenai hukum-hukum yang diwajibkan Allah swt. kepadanya, atau suami memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama Allah swt. dan mengajarkannya kepada istrinya, maka istri tidak diperkenankan keluar untuk mencari ilmu kecuali dengan izin suaminya

**8) Penyadaran Terhadap Istri Saat Membangkang**

Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami, tidak menaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri keluar dari rumah suami tanpa izin darinya. Nasihat bagi istri meliputi mengingatkannya kepada Allah swt., mengarahkannya agar takut kepada Allah swt., dan menyadarkannya terhadap kewajibannya berupa kepatuhan, hak suaminya yang harus ditunaikannya,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkannya pada dosa yang diterimanya lantaran penentangan dan pembangkangan, dan juga mengingatkannya pada hak-haknya berupa nafkah dan pakaian yang menjadi gugur lantaran pembangkangan. Berpisah di tempat tidur maksudnya berpisah ranjang

#### 9) Istri Bersolek untuk Suaminya

Adalah suatu kebaikan jika istri berdandan untuk suaminya dengan menggunakan celak mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan hiasan-hiasan yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Karimah binti Hamam bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah ra., wahai Ummul Mukminin, apa pendapatmu mengenai pewarna kuku? Aisyah ra. menjawab, kekasihku, Muhammad saw. mengagumi warnanya dan tidak menlukai baunya, namun beliau tidak melarang bagi kalian di antara dua masa haid, atau pada setiap kali haid.

#### d. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri menurut Ali Yusuf As-Subki<sup>168</sup>

DR. Ali As-Subki dalam Kitabnya *Niazhomu al-Usroti fi al-Islami* diterjemahkan dalam buku Fiqh Keluarga<sup>169</sup> (Pedoman Berkeluarga dalam Islam) menjelaskan hak-hak suami terhadap istrinya menjadi dua belas, yaitu:

<sup>168</sup> Pengarang kitab *Niazhomu al-Usroti fi al-Islami* yang kemudian menjadi rujukan di Indonesia dan diterjemahkan dalam buku Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)

<sup>169</sup> Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, 3rd ed. (Jakarta: AMZAH, 2019), 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Pemeliharaan.

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang juga menjadi ibadah yang tidak akan putus dan terhenti selama masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Adapun yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ini adalah pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari sifat kekelakian dengan unsur-unsurnya yaitu wajib menjaga istri dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Sehingga dengan pemeliharaan oleh istri dari suami yang memelihara dapat membuat hubungan suami istri semakin kuat. Jika tidak ada pemeliharaan dari istri, kemudian dengan seenaknya ia akan menyobongkan diri dan bebas bertindak sesuai kesenangan dan keinginan sendiri.

Menurut beliau, dewasa ini banyak laki-laki yang melepaskan hak mereka dalam hal memelihara sehingga tidak ada lagi pemeliharaan bagi istri sehingga banyak perempuan yang keluar rumah dengan tidak lazim yaitu dengan menggunakan perhiasan yang mencolok, pakain yang seksi dan menggoda, tebar pesona, dan memakai wewangian yang sangat banyak sehingga hal ini menimbulkan fitnah bagi sang istri tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Taat pada Selain Maksiat

Taat kepada suami selain dari perbuatan maksiat kepada Allah membuat keluarga semakin tenang. Adapun perselidihan hanya akan membawa kepada permusuhan, kebencian dan kehancuran rumah tangga.

Ali Yusuf banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW sebagai rujukan istri wajib taat kepada suami. Mulai dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang sekiranya Nabi memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain niscaya Nabi akan perintahkan para perempuan untuk bersujud kepada suami mereka karena Allah menjadikan hak atas mereka, hingga hadis Nabi tentang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-Khaliq.

#### 3) Mewajibkan Perempuan Untuk Menetap di Rumah

Istri diminta tidak keluar rumah tanpa izin suami kecuali untuk keperluan penting atau darurat. Hal ini untuk menjaga keamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para istri.

#### 4) Hendaknya Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali dengan Izin Suaminya.

Istri-istri yang melakukan puasa dengan rasa lapar dan dahaga atau haus, jika dilakukan dengan tidak mendapat izin dari suami maka puasanya tidak akan mendapatkan ganjaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahala. Hal ini merujuk kepada hadis Baginda Nabi SAW yang menyebutkan di antara hak suami atas istrinya jika ia meminta dirinya sedang ia berada di atas punggung unta hendaknya ia tidak menolaknya.

#### 5) Tidak Mengizinkan Masuk Orang Yang Dibenci Suaminya.

Hal ini bertujuan agar dapat mencegah dari berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga yang berakhir dengan cara yang tidak diinginkan. Adapun rujukannya sama dengan ulama' lainnya tentang hadis Nabi SAW yang melarang istri mempersilakan masuk orang lain yang dibenci suami masuk ke rumahnya.

#### 6) Mengerjakan yang disukai Suami

Termasuk hak suami atas istrinya adalah siap bekerja dengan kecintaan terhadap suami dan tidak meninggalkan usaha, termasuk hal yang diperintahkan menjaga anak-anak dan saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini akan meningkatkan kehangatan dalam rumah dan ikatan keluarga.

#### 7) Menepati Suami

Dalam hal keindahan penampilan, merupakan sifat yang baik bagi istri yang menepati suaminya. Istri yang menepati serta halus budi pekertinya, penuh kasih sayang merupakan impian bagi seluruh laki-laki. Sebagaimana telah disebutkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sebaik-baik istri adalah yang tetap bersama dengan suaminya dalam berbagai keadaan, baik senang maupun susah.

#### 8) Bersolek bagi laki-laki

DR Ali Yusuf menjelaskan bahwa perbuatan yang disukai oleh laki-laki pada perempuan adalah berhias diri untuknya. Termasuk hal yang disayangkan adalah mayoritas wanita mengabaikan berhias dan bersolek sejak setelah menikah.

#### 9) Mencerahkan untuk jiwanya

Hal-hal yang menjadi hak suami kepada istrinya adalah hendaknya sang istri memberikan kelapangan waktu untuk mencerahkan jiwa dan pikiran suami. Ia membantu suami untuk memberikan ketenangan jiwa suami untuk beribadah kepada Tuhannya. Jika suaminya merupakan seorang yang berpengetahuan, maka sang istri harus memberikan waktunya untuk menelaah, membaca kitab, mengarang atau berpikir.

#### 10) Indah Dalam Bersolek

Sesungguhnya perempuan yang bersolek untuk suaminya maka ia termasuk memiliki akhlak yang terpuji, juga suatu perbuatan cerdas dan mendapatkan pahala yang besar oleh Allah SWT. Hal ini juga bersandarkan kepada Hadis Nabi SAW tentang keutamaan bersolek bagi Istri untuk suaminya.

#### 11) Berkabung untuk Suami



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara kewajiban bagi perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia tidak berkabung melainkan lebih dari empat bulan sepuluh hari, tidak memakai wewangian dan berhias pada saat berkabung. Dalam hal ini sang istri dituntut untuk betul-betul menahan diri dalam suasana berkabung sambil menunggu masa iddahanya.

#### 12) Bertanggung jawab atas pekerjaan di Rumah

Maksud dari pekerjaan di rumah ini adalah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain terkait di rumah. Hal ini juga didasari oleh kebiasaan yang berlaku pada sepanjang masa sejak zaman Rasulullah SAW bahwa perempuan memegang peran dalam melayani rumah tangganya. Merujuk kepada Ahmad Hamid dalam Kitab *Al-Usroh* nya, tidaklah keberadaan hak ini menjadikan perselisihan sehingga memerlukan teks (Al-Qur'an atau As-Sunnah). Perempuan memegang peran melayani suami mereka tanpa merasa sebagai kekurangan atau dijumpai bahwa mereka menyukai hal tersebut.

#### e. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri menurut Abdul

**Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas<sup>170</sup>**

Mengenai hak-hak suami, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas hanya membagi menjadi empat bagian saja, yaitu:

<sup>170</sup> Pengarang kitab *al-Usrotu wa Ahkamuha Fi al-Tasyri' al-Islami* yang kemudian menjadi rujukan di Indonesia dan diterjemahkan menjadi buku Fiqh Munakahat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mematuhi suami.

Merujuk kepada Surah An-Nisa' ayat 34, keluarga diibaratkan sebagai kelompok kecil dan menjadi pondasi bagi kelompok besar. Dalam suatu kelompok harus ada yang namanya pemimpin, dan pemimpin itu adalah laki-laki atau para suami. Allah menciptakan wanita untuk mengndung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Selebihnya, wanita memiliki sifat kasih sayang yang lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.

Selain itu wanita memiliki kecakapan di rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan berbentuk kerangka yang lebih kekar karna ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, mengambil keputusan pekerjaan dan banyak pengalaman hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat daripada kasih sayangnya. Oleh sebab itu beban memberi nafkan kepada istri dan anak diberikan kepadanya untuk memnuhi kenyamanan keluarga. Mematuhi suami ini termasuk taat kepadanya dan tidak durhaka kepadanya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Memelihara kehormatan dan harta suami.

Mengikut dasar tentang istri tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, juga mengikuti kesenangan dan kebencian suaminya. Artinya jika suaminya membenci seseorang karna perintah syara' atau karna kebenaran, maka istri wajib tidak menginjakkan ke tempat tidurnya. Selain dari itu, dalam Hadis Nabi yang lain juga menjelaskan bahwa:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا» قَالَ: وَتِلْكَ هَذِهِ الْآيَةُ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya: Dan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau memandangnya, ia membuatmu senang, jika engkau memerintahnya, ia menaatimu, dan jika engkau tidak ada di rumah, ia menjaga dirinya dan hartamu.' Ia (Abu Hurairah) berkata: Kemudian beliau membaca ayat ini, 'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...' (QS. An-Nisa: 34) sampai akhir ayat.<sup>171</sup>

#### 3) Berhias untuk suami

Berdandan dan berhias dengan perhiasan menarik merupakan di antara hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi adalah

<sup>171</sup> Musnad Abī Dāwūd Al-Ṭayālīsī, IV:hal. 86.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian, maka akan mengurangi rasa cintanya.

#### 4) Menjadi Partner Suami

Merujuk kepada Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 6 bahwasanya kewajiban suami untuk bertempat tinggal bersama istri di tempat yang layak bagi sesamanya dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, maka istri pun wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut, dan ia juga tidak boleh keluar tanpa mendapatkan izin dari suami, kecuali hal-hal yang *dharurah* seperti menjenguk orangtua yang sakit.

### 8. Hak-Hak Istri Menurut Ulama Fikih.

#### a. Hak-hak istri atas suaminya (Kewajiban Suami Kepada Istrinya) menurut Abu Malik Kamal

##### 1) Memberi Mahar

Abu malik kamal merujuk kepada kitab *Subulu al-Salam* bahwasanya mahar merupakan barang pengganti dalam pernikahan atau sejangsinnya atas keputusan hakim atau atas kerelaan masing-masing pasangan. Hal ini menjadi bukti kesungguhan dan kejujuran suami dalam mencintai istrinya.

Adapun hukum memberikan mahar adalah menjadi rukun nikah, baik disebutkan jumlahnya maupun tidak disebutkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

Yang artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>172</sup>

Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsirnya, “ayat ini menunjukkan akan kewajiban memberi mahar kepada istri, dan ini adalah kesepakatan para ulama dan tidak ada yang menyelisihinya”<sup>173</sup>

- 2) Hendaklah dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebatas kemampuannya.

Adapun yang dimaksud nafkah, bukan hanya memberikan uang, tetapi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: suami wajib memberi makan, pakaian dan tempat tinggal yang baik dan layak untuk istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

(.....)

Artinya: *“Dan Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. ..”*<sup>174</sup>

Dalam hal ini, seorang istri dibolehkan mengambil harta suaminya jika suami tidak memberinya nafkah, namun tetap dengan jalan yang baik meskipun tanpa sepengetahuan suaminya.

<sup>172</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 105.

<sup>173</sup> Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa'*, Ensiklopedi Fiqih Wanita, 720.

<sup>174</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diceritakan bahwa Hindun istri Abu Sufyan RA pernah datang kepada Nabi dan berkata: *Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang pelit, dia tidak memberikan kecukupan nafkah untukku juga anak-anakku.*" Maka beliau ﷺ pun bersabda :

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَ يَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: "Ambillah dari hartanya untuk mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu, tetapi dengan jalan yang benar."<sup>175</sup>

Walaupun istri dibolehkan mengambil harta suami, tetapi syariat membatasi agar seorang istri dianjurkan tidak menuntut banyak kepada suaminya apalagi sampai melebihi kadar kemampuannya. Istri dianjurkan untuk ridho dan merasa cukup dengan apa yang diberi oleh suaminya, terutama terhadap suami yang memiliki keterbatasan dalam mencari rezeki. Sebagaimana wasiat baginda Nabi SAW yang bebrunyi:

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Pandanglah orang yang berada dibawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian, itu akan lebih membuat kalian tidak mengukufuri nikmat Allah."<sup>176</sup>

- 3) Suami hendaklah memperlakukan istrinya dengan baik.

Maksud memperlakukan dengan baik disini adalah tidak menyakitinya dan tidak membebankan sesuatu kepadanya diluar

<sup>175</sup> HR. Al-Bukhari (5364) Muslim (1714).

<sup>176</sup> HR. Al-Bukhari (6490) Muslim (2963)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas kemampuan istri, serta selalu tampil bahagia dan senang di hadapannya.

Hal ini disandarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ .....﴾

Artinya: "... Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. .."<sup>177</sup>

Kemudian ayat berikut:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Yang artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>178</sup>

Kemudian dikuatkan dengan Hadis Nabi SAW,

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, mereka berdua berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban, dari pamannya 'Umarah bin Tsauban, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku."<sup>179</sup>

<sup>177</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 109.

<sup>178</sup> Ibid., hal. 48.

<sup>179</sup> Sunan Ibnu Majah, hal. 363.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bebuat baik di sini memiliki banyak cakupan, termasuk dalam memberikan semua hak-hak istri.

- 4) Memperlakukan Istri dengan lemah lembut serta mengajaknya bercanda jika dia lebih muda dari suaminya.

Rasulullah SAW merupakan contoh teladan dalam masalah berperilaku lemah lembut kepada istri. Hal ini merujuk kepada hadis Baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajak Aisyah bergurau dengan mengajak balap lari.

- 5) Mengajak ngobrol dan mendengar curhatan Istrinya.

Dalil mengenai mengajak ngobrol dan mendengar curhatan istri ini adalah Hadis Nabi SAW tentang kisahnya Ummu Zar'a RA.<sup>180</sup>

- 6) Hendaklah mengajarkan istrinya tentang perkara agama dan menyuruhnya untuk mentaatinya.

Selain dari berhubungan baik dan memperlakukan istri dengan lemah lembut, suami juga dituntut untuk mengajarkan istrinya tentang ilmu Agama serta mengajaknya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Adapun dalil al-Qur'an yang mendasari hal ini adalah QS. At-Tahrim ayat 6.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

Yang Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras.*

<sup>180</sup> Ibid., h. 775

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>181</sup>

- 7) Memaafkan semua kesalahan istri selama tidak melanggar syariat

Hal ini merujuk kepada hadis Baginda Nabi SAW yang melarang untuk membenci wanita mu'minah.

وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْكَحَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرُهُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far, dari Imran bin<sup>1</sup> Abi Anas, dari Umar bin Al-Hakam, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah (istrinya). Jika ia membenci salah satu akhlaknya, maka ia akan ridha dengan akhlaknya yang lain.*" atau beliau bersabda, "*selainnya*"<sup>182</sup>

- 8) Jangan menyakiti istri, dan jangan memukul di wajahnya atau menjelekkannya.

Perintah mengenai memukul istri ini sangat menarik perhatian para ulama', dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa memukul istri disyariatkan jika istri berbuat Nusyuz (meninggikan suara di hadapan suaminya), serta sudah tidak lagi mendengarkan nasehat dan tidak mentaati suaminya. Namun dengan syarat bahwa jika sudah menasehati dan memisahkan ranjang dengan istri. Dalam tata cara memukul pun tidak sama dengan memukul dengan

<sup>181</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 827.

<sup>182</sup> Shahih Muslim, II:hal. 673.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafsu sehingga menimbulkan mudharat yang besar. Memukul di sini adalah memukul hanya untuk memberikan pelajaran dengan tidak melukain fisik sang istri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Yang Artinya: *"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*<sup>183</sup>

Namun begitu, Rasulullah SAW mencontohkan dengan prilaku terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang tidak suka memukul istrinya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: *Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memukul seorang pelayan pun, tidak pula seorang wanita pun (istri beliau), dan tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, kecuali ketika berjihad*

<sup>183</sup> 17- Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di jalan Allah. Dan tidak pernah ada sesuatu pun yang menimpa beliau lalu beliau membalasnya dari pelakunya, kecuali jika itu untuk Allah 'azza wa jalla, maka jika itu untuk Allah, beliau membalasnya.<sup>184</sup>

Kemudian hadis yang lain:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟  
قَالَ: " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, dari Abu Qaza'ah, dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, *Apa hak seorang istri atas suaminya?* Beliau menjawab, *Memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencela, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah.*<sup>185</sup>

Nabi juga bersabda di dalam hadits lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
«لَا يَجِلُّ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: *Tanganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian ia menggaulinya di akhir hari.*<sup>186</sup>

- 9) Jangan mendiamkan istrinya di luar rumah, jikapun harus

mendiamkan istrinya maka hanya di dalam rumah.

Sebagaimana di dalam hadits sebelumnya disebutkan:

<sup>184</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XLIII, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hal. 92.

<sup>185</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XXXIII, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), hal. 217.

<sup>186</sup> *Shahīh Al-Bukhārī*, hal. 1327.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَرَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟  
قَالَ: " تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, dari Abu Qaza'ah, dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, *Apa hak seorang istri atas suaminya?*" Beliau menjawab, *"Memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencela, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah."*<sup>187</sup>

Namun, terdapat pengecualian demi kemaslahatan syariat, maka dia boleh mendiamkan istrinya dengan keluar dari rumah, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dimana beliau mendiamkan istri-istrinya dengan cara keluar rumah selama sebulan.

#### 10) Menjaga kesucian istrinya.

Diantara kewajiban suami adalah, hendaknya ia menyambut keinginan dan hasrat istrinya supaya dia tidak terjerumus ke dalam perkara haram. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur kepada 'Utsman bin Madz'un bahwa seorang istri juga punya hak, dimana dia terlalu sering beribadah sehingga melupakan istrinya. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ،  
عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ

<sup>187</sup> Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal, XXXIII:hal. 217.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ مُتَبَذِّلَةً؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا، فَقَالَ: إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِصُنْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَآتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: صَدَقَ سَلْمَانُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو الْعُمَيْسِ اسْمُهُ: عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Al 'Umais, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda'. Lalu Salman mengunjungi Abu Darda', kemudian ia melihat Ummu Darda' berpakaian lusuh, maka ia bertanya: *"Ada apa denganmu berpakaian lusuh?"* Ummu Darda' menjawab: *"Sesungguhnya saudaramu, Abu Darda', tidak memiliki keinginan terhadap dunia."* Salman berkata: *"Ketika Abu Darda' datang, ia menghidangkan makanan kepadanya, lalu ia berkata: 'Makanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa.'" Abu Darda' berkata: 'Aku tidak akan makan hingga engkau makan.'" Salman pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda' hendak melaksanakan shalat malam, lalu Salman berkata kepadanya: "Tidurlah." Maka ia pun tidur. Kemudian ia hendak melaksanakan shalat malam, lalu Salman berkata kepadanya: "Tidurlah." Maka ia pun tidur. Ketika menjelang waktu subuh, Salman berkata kepadanya: "Bangunlah sekarang." Maka keduanya pun bangun dan melaksanakan shalat. Kemudian Salman berkata: "Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, Rabbmu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak." Kemudian keduanya mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasallam dan menceritakan hal itu, maka beliau bersabda kepadanya: "*Salman benar.*"<sup>188</sup>

Hadits ini hasan shahih, dan Abu Al 'Umais namanya adalah Utbah bin Abdullah, ia adalah saudara dari Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi.

- 11) Hendaklah suami mengizinkan istrinya jika ia ingin keluar rumah untuk shalat berjamaah, atau untuk berkunjung kepada kerabatnya jika itu dapat menjamin selamat dari fitnah.

- 12) Jangan menyebarkan rahasia istri atau menyebutkan aibnya.

Terkait hal ini sama penjelasannya pada bab hak-hak suami di atas.

- 13) Hendaklah seorang suami berpenampilan menarik di hadapan istri sebagaimana istri dituntut untuk mempercantik dan merias diri di hadapan suaminya.

Diceritakan dari Ibnu Abbas ia berkata: "Sesungguhnya aku sangat menyukai untuk berpenampilan menarik (merias diri) dihadapan istri, sebagaimana aku juga menyukai istri yang merias diri untukku.

Karena Allah telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:

﴿.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: "*Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"<sup>189</sup>

- 14) Hendaklah seorang suami selalu berbaik sangka kepada istrinya

Dalam hal ini, Syeikh Abu Malik Kamal merujuk kepada ayat Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 12 sebagai berikut:

<sup>188</sup> Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, vol. IV, ed. oleh Basyār 'Awwād Ma'rūf, cet. I (Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996), hal. 212-213.

<sup>189</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾

Artinya: “Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata, “Ini adalah (berita) bohong yang nyata”<sup>190</sup>

Kemudian Firman Allah SWT surah Al-Hujarat ayat 12:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا .....﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain ...”<sup>191</sup>

Kemudian Hadis baginda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami 'Ashim bin Sulaiman, dari Asy Sya'bi, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika salah seorang di antara kalian lama bepergian, maka janganlah dia mendatangi keluarganya pada malam hari.”<sup>192</sup>

Namun meskipun diharuskan berbaik sangka, disamping itu suami juga harus tetap waspada dan selalu menjaga istrinya supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kepada kerusakan dan melanggar syariat Allah. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa beberapa orang Bani Hisyam datang ke rumah Asma' binti 'Umais istri Abu Bakar Shiddiq (ketika Abu Bakar

<sup>190</sup> Ibid., hal. 499.

<sup>191</sup> Ibid., hal. 755.

<sup>192</sup> *Shahīh Al-Bukhārī*, hal. 1335.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang tidak di rumah). Tiba-tiba Abu Bakar pulang dan bertemu dengan mereka. Abu Bakar merasa kurang senang atas kedatangan mereka yang demikian. Lalu diceritakannya hal itu kepada Rasulullah Jawab beliau:

لَمْ أَرِ إِلَّا خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّاهَا مِنْ ذَلِكَ

Artinya: *Aku tidak melihat sesuatu yang buruk atas kedatangan mereka. Sesungguhnya Allah telah membebaskannya (Asma' binti 'Umais) dari hal-hal yang demikian."*

Kemudian beliau naik mimbar, lalu beliau bersabda:

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

Artinya: *Sesudah hari ini, seorang laki-laki tidak boleh masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya sedang pergi, kecuali bila laki-laki itu disertai seorang atau dua orang teman laki-laki.*<sup>193</sup>

Dalam hadits ini Nabi SAW tidak berburuk sangka kepada Asma RA bahkan beliau berhusnudzan kepadanya, namun di samping itu, beliau melarang para lelaki untuk masuk ke rumahnya supaya tidak memberikan ruang bagi setan untuk mengganggunya.

- 15) Jika suami punya istri lebih dari satu, maka hendaklah memberikan makanan, minuman, pakaian dan rumah yang sama kepada mereka. Syeikh Abu Malik Kamal menjelaskan tentang hak suami yang memiliki istri lebih dari satu pada bab Poligami<sup>194</sup>.

### b. Hak-hak istri atas suaminya (Kewajiban Suami Kepada

**Istrinya) menurut Wahbah Zuhaili.**

Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa hak-hak istri terbagi atas hak materil dan hak non materil. Adapun hak-hak materil yaitu:

<sup>193</sup> HR. Muslim (2173) sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

<sup>194</sup> Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, 792.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pertama* hak mahar dan *kedua* adalah hak harta. Dalam hal ini dalil yang dirujuk juga sama dengan ulama lainnya, yaitu Surah An-Nisaa' ayat 4 tentang wajib memberikan mas kawin (mahar) dan surah al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban suami memberikan makan, pakaian dan rumah tinggal, dan kemudian dilengkapi dengan hadis-hadis baginda Nabi SAW.<sup>195</sup>

Adapun hak-hak nonmateril terbagi menjadi beberapa hak, yaitu: *pertama* hubungan baik, *kedua* perlakuan yang baik dan yang *ketigai* adalah keadilan. Hendaklah Masing-masing setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik dan menahan aniaya. Jangan sampai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 228 yang artinya *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewaiibannya menurut cara yang makruf*." dan pada surah An-Nisa' ayat 19 yang artinya *Dan bergaullah dengan mereka secara patut*." Selain daripada itu adalah hak-hak yang tersurat dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah hadis nabi yang menjelaskan bahwa suami harus menjaga

<sup>195</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 7:294.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik kaum wanita, kemudian termasuk juga mengenai hak suami yang harus dijaga istri adalah tempat tidur jangan sampai disentuh oleh orang yang dibenci suami dan dilarang juga masuk ke dalam rumah bagi orang yang dibenci tersebut, namun hak yang harus dipenuhi adalah berlaku baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan.

Selain daripada hak-hak istri di atas, ada beberapa hak-hak istri yang digolongkan paling penting oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu:

#### 1) Menjaga kesucian istri dan menggaulinya.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal wajib menggaulinya, Mazhab Maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'i berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta. Oleh karena itu tidak mungkin diwajibkan. Dan yang sunah jangan sampai suami menanggukkan persetubuhan untuk istrinya untuk mencegah kerusakan.

Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumpah (*al-iilaa'*) untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib. Karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya.

### 2) Diharamkan melakukan persetubuhan di bagian anus

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا"

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Allah tidak akan memandang laki-laki yang mendatangi istrinya di duburnya.*"<sup>196</sup>

Kemudian hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah RA secara marfu':

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ الْأَثَرِمْ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hakim Al Atsram, dari Abu Tamimah Al Hujaimi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Barangsiapa mendatangi wanita haid, atau wanita di duburnya, atau dukun lalu membenarkannya, maka sungguh ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad.*<sup>197</sup>

### 3) 'azl (mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vagina)

Mazhab Syafi'i berpendapat 'azl makruh, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh fudzamah binti Wahab. Al-Ghazali

<sup>196</sup> *Al-Ihsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, IX:hal. 518.

<sup>197</sup> *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, XV:hal. 164.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata,'azl diperbolehkan. Ini adalah pendapat yang dibenarkan oleh para ulama muta'akhkhirin. Pendapat yang membolehkan 'azl disepakati oleh keempat mazhab, berdasarkan hadits Abu Sa'd al-Khudri secara marfu'.

#### 4) Menggauli dengan baik.

Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik berdasarkan firman Allah swt., *Dan bergaul lah dengan mereka secara patut.* (an-Nisaa': 19)

#### 5) Keadilan di antara istri dalam masalah menginap dan nafkah sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

Barangsiapa yang memiliki dua orang istri atau lebih, maka menurut jumhur yang selain Syafi'i dia harus berlaku adil di antara mereka, dan membagi giliran kepada mereka.

#### c. Hak-hak istri atas suaminya (Kewajiban Suami Kepada Istrinya) menurut Sayyid Sabiq.

Dalam kitab Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah hak-hak yang terkait dengan materi dan yang tidak terkait dengan materi. Hak-hak istri yang terkait dengan materi terbagi menjadi dua, yaitu hak mahar dan hak nafkah. Walaupun hanya mahar dan nafkah, beliau juga menjelaskan tentang perabot rumah tangga dalam satu sub bab.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perabot adalah peralatan yang disediakan oleh istri dan keluarganya untuk dibawa bersamarnya di rumah jika suami menemuinya. Dalam tradisi yang berlaku, istri dan keluarganya menyediakan perabot dan peralatan rumah. Ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat menjadikan hati istri merasa gembira berkenaan dengan momen malam pertama pernikahan. Pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar bukan hak murni istri. Karenanya, istri tidak boleh menggunakannya untuk dirinya sendiri dan tidak boleh digunakannya untuk membayar hutangnya, meskipun bagi yang membutuhkan boleh menggunakannya, memenuhi sedikit keperluan dengan cara yang wajar, dan untuk membayar sedikit hutangnya, seperti dinala jika jumlah maharnya banyak.

Terkait dengan mahar dan nafkah, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam dua bab dengan berbagai problematikanya. Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar tentang kewajiban suami memberi mahar dan nafkah sama dengan dalil-dalil yang kemukakan oleh para ulama fikih lainnya. Hanya saja ada pengembangan dalam penjelasan mengenai isu-isu terkait hak mahar dan nafkah seperti topik “pernikahan anak Perempuan yang masih kecil dengan mahar kurang dari mahar mitsil”, dan terkait nafkah seperti pembahasan tentang “istri masuk Islam sedang suami tidak masuk Islam”, “kemudaratan suami tidak menghambat kewajiban memberi nafkah” dan lain-lain.<sup>198</sup>

<sup>198</sup> *FIKIH SUNNAH*, 3:432.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hak-hak istri yang tidak berkaitan dengan materi dibagi menjadi beberapa poin. Yaitu:

#### 1) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya adalah memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Lebih dari itu, suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Hal ini merujuk kepada ayat al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19.

#### 2) Mengayomi istri

Suami harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya' merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan. Kecemburuan semacam ini merupakan kecemburuan yang disukai Allah SWT.<sup>199</sup>

#### d. Hak-hak istri atas suaminya (Kewajiban Suami Kepada Istrinya) menurut Ali Yusuf As-Subki.

Ada beberapa pembaruan yang menarik yang ditambahkan oleh DR. Ali Yusuf As-Subki mengenai hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami dalam kitabnya *Nizham al-Usrah fi al-Islami* yang

<sup>199</sup> Ibid., 3:449.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*.

Dalam penjabaran hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami, beliau menjabarkan dalam beberapa point, yaitu:

**1) Mahar**

Mahar menurut DR Ali Yusuf As-Subki adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakannya akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4, mahar merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi laki-laki yang akan menikahi seorang wanita. Hal ini sesuai dengan fitrahnya sebagai pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadapnya. Dan mahar ini pula yang menjadi hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>200</sup>

Dalam Islam, mahar tidak diukur dengan harga, namun diukur dengan simbol yang memiliki nilai. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas ketika menikahkan Fatimah, Nabi menyuruh memberikan baju besi yang merupakan satu-satunya barang bernilai untuk dijadikan mahar kepada fatimah. Ini juga yang menguatkan bahwa mahar menurut Islam pada hakikatnya bukan tujuan dan bukan harga untuk menilai seorang wanita.

<sup>200</sup> As-Subki, *FIQH KELUARGA (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, 173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Nafkah**

Sejak mendirikan rumah tangga, nafkan menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya. Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan bahwa baik istri tersebut merupakan orang kaya ataupun istri itu faqir tetap suami wajib memberikan nafkahnya. Hal ini disandarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq ayat 7, kemudian surah al-Baqarah ayat 233, kemudian surah at-Thalaq ayat 6. Kemudian ditambahkan dari Hadis Nabi SAW dalam wasiatnya ketika melaksanakan Haji Wada' dan beberapa hadis lainnya. Dari beberapa dasar di atas menjelaskan bahwa menanggung semua keperluan istri merupakan ketetapan yang diberikan kepada laki-laki untuk melaksanakan kewajiban dan menguatkannya dalam menanggung beban. Ia memenuhi diri istri dengan kerelaan dan tanggung jawab, ia menyiapkannya dengan mengharap pahala Allah SWT dan kebaikan-Nya.<sup>201</sup>

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan dalam memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Namun jika istri malah sebaliknya, sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini. Intinya jika terjadi *nusyuz* istri mengharamkannya dari

---

<sup>201</sup> Ibid., 183.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelanjaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri.

Ada hal menarik yang dijabarkan terkait nafkah ini, yaitu ketika suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah kepada istri. Ada sebagian pendapat bahwa jika sang suami tidak sanggup memberikan nafkah maka si istri bisa memilih untuk berpisah dengannya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa jika mengalami kesulitan mengenai nafkah, maka istri diperintah untuk mengambil hutang dan tetap bersamanya dengan sabar. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berkaitan dengan hutang-piutang, yang terjemahannya: “ *Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.*”

Lanjut dari pandangan sebagian ulama tadi, tujuan nafkah menjadi tanggungan hutang. Sungguh ia merasa kesulitan dengan suami sehingga perempuan diperintahkan menangguhkannya (bersabar). Dalam hal mewajibkan menunda kepadanya dengan meminta nafkah tersebut menjadi hutang untuknya, maka haknya menjadi hutang baginya. Jika urusan ini berlaku antara keduanya maka penundaan lebih utama dibanding *fasakh*.<sup>202</sup>

Oleh karna itu, perlu disepakati bersama dalam hakikat rumah tangga ia merupakan janji untuk saling tolong menolong

---

<sup>202</sup> Ibid., 188.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perjanjian saling bersabar dalam menghadapi kehidupan. Dan juga bukanlah termasuk keadilan dan menjaga kehormatan jika suami mengalami kesulitan setelah kemudahan ia hendak berpaling dari suaminya dan memutuskan antara dirinya dan suaminya.

### 3) Pendidikan dan Pengajaran

Merujuk kitab karangan Muhammad Al-Ahmadi Abu An-Nur yang berjudul *Manhaj As-Sunnah fi Az-Zawaj* halaman 412, Ali yusuf As-Subki menjelaskan bahwa agama Islam mendorong kepada laki-laki dan perempuan agar terus meningkatkan kemampuan agama, oleh sebab itu mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan.

Oleh sebab itu, termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran mengenai ilmu agama, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, haid dan yang lainnya. Jika dalam hal ini sang suami belum mampu, maka hendaklah ia keluar dan bertanya kepada ulama atau ia bertanya untuk istrinya.

Adapun dalil dalam hal ini sebagaimana merujuk kepada Musthafa Abdul Wahid dalam kitabnya *al-Usroh fi al-Islam* yaitu firman Allah Swt berfirman dalam Qur'an surah At-Tahrim (66) ayat 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>203</sup>

Imam Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Adh-Dhahak dan Maqatil menjelaskan bahwa hak bagi orang Islam untuk mengajarkan keluarganya dan kerabat-kerabatnya.<sup>204</sup>

#### 4) Adil dalam Berinteraksi

Adil dalam berinteraksi ini ditujukan kepada suami yang menikah lebih dari satu orang istri (melakukan poligami). Maka hak istri adalah mendapatkan keadilan dari sang suami, baik dalam hak materi maupun non materi seperti nafkah dan rumah. Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 dan 19.

#### 5) Kesenangan yang bebas

Kesenangan yang bebas ini harus dibuat oleh suami kepada istrinya manakala istri yang tidak diizinkan keluar rumah. Termasuk dari hak istri kepada suami untuk menciptakan dan menyiapkan baginya kesenangan yang bebas. Namun kebebasan

<sup>203</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 827.

<sup>204</sup> As-Subki, 193



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak boleh melampaui dari batas kerusakan akhlaknya, bahkan dianjurkan untuk yang sedang-sedang saja.

Hal ini didasarkan kepada Hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang perihal kedatangan orang dari Habasyah dan yang lainnya bermain-main pada hari 'Asyura dan hal ini didengar oleh Aisyah di rumahnya, sehingga memunculkan pertanyaan oleh Rasulullah, apakah ia berminat dengan permainan itu? Lalu Aisyah menjawab "iya" dan kemudian Rasulullah mengutus orang untuk memanggil beberapa orang agar memainkannya di pintu Rumah. Setelah Aisyah merasa cukup dan puas dengan permainannya maka Rasulullah menyuruh para pemain bubar, kemudian beliau bersabda "*Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan paling lembut terhadap keluarganya*".<sup>205</sup>

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا، أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، وَأَلَطْفَهُمْ بِأَهْلِهِ "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Aisyah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan paling lembut terhadap keluarganya.*<sup>206</sup>

<sup>205</sup> As-Subki, *FIQH KELUARGA (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, 194.

<sup>206</sup> Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, vol. XL, ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), hal. 242.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu digarisbawahi dalam hal ini, yaitu kesenangan yang bebas ini diharapkan jauh dari larangan-larangan syari'at dan tidak bermaksiat kepada Allah SWT.

#### 6) Tidak Cemburu Berlebihan

Apabila cemburu menjadi bagian watak seseorang, maka hak istri atas suaminya untuk bersikap sedang dalam kecemburuannya. Suami tidak boleh menyampaikan keburukan prasangka, kekerasan, dan mata-mata batin. Hal ini merujuk kepada hadis Nabi SAW:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ غَيْرَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya di antara kecemburuan ada kecemburuan yang dibenci oleh Allah 'azza wa jalla, yaitu kecemburuan seorang laki-laki terhadap keluarganya tanpa ada keraguan.*<sup>207</sup>

Selanjutnya Ali Yusuf As-Subki sebagaimana mengutip dari Kamil Musa dalam kitabnya yang berjudul "Masa'il fi Hayah Az-Zaujiyah" halaman 80 menjelaskan bahwa cemburu ini bertambah dengan buruknya prasangka yang terlarang darinya. Karna sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.<sup>208</sup>

Hadis baginda Nabi SAW di atas berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang lain dan berkaitan juga dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 4-5 tentang larangan

<sup>207</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsīyy al-Ghazālī, *Iḥyā' 'ulūm Al-Dīn*, vol. II (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1982), hal. 46.

<sup>208</sup> As-Subki, *FIQH KELUARGA (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, 195.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan surah Al-Hujarat ayat 12 tentang menghindari berburuk sangka dan larangan mencari-cari keburukan orang.

#### 7) Berprasangka Baik Pada Istri

Termasuk hak istri kepada suaminya adalah hendaknya suami berprasangka baik terhadap istrinya. Hendaknya ia tidak meneliti aibnya sebagaimana larangan Nabi SAW mengenai hal tersebut sebagai keutamaan keberadaannya tidak selaras dengan hubungan baik.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA, sesungguhnya ia berkata:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Muharib, dari Jabir, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mendatangi keluarganya pada malam hari, menuduh mereka berkhianat, atau mencari-cari kesalahan mereka.*<sup>209</sup>

#### 9. Hak-Hak Bersama (Yang berkaitan dengan keduanya) Menurut Ulama Fikih.

##### a. Hak-hak bersama menurut Wahbah Az-Zuhaili

Imam Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa antara hak bersama antara suami dan istri, hak suami yang harus dipenuhi oleh si

<sup>209</sup> *Shahīh Muslim*, II:hal. 927.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri lebih besar daripada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

﴿....وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □﴾

Yang Artinya: “...Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>210</sup>

Selain daripada penjelasan yang sudah dijelaskan di atas,

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan beberapa hak bersama suami dan istri. Yaitu;

- 1) Memperbaiki Akhlaknya Kepada Pasangannya.
- 2) Saling berlaku lembut kepada pasangannya, dan
- 3) Menahan Aniaya kepada pasangannya.
- 4) Suami tidak berlebihan dalam cemburu kepada pasangannya, dan Istri juga seharusnya terus dipertahankan meskipun si suami membencinya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19.
- 5) Seorang suami tidak mesti memberitahukan si istri jumlah uang yang dia miliki. Dan dia juga tidak berhak membuka rahasia yang dia khawatirkan akan disebarkan oleh istrinya karna perempuan suka membuka rahasia.
- 6) Disarankan kepada suami agar tidak selalu memberikan istri hadiah yang karna hal ini membuat istri tidak sabar untuk selalu mendapatkannya.

<sup>210</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Hak-hak bersama menurut Sayyid Sabiq<sup>211</sup>**

Hak-hak bersama antara suami dan istri meliputi:

- 1) Suami istri dan masing-masing dari keduanya diperkenankan untuk bersenang-senang di antara mereka berdua. Kehalalan ini sama-sama dimiliki oleh suami dan istri. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami dari istrinya apa yang dihalalkan bagi istri dari suaminya. Hak untuk bersenang-senang ini dimiliki suami dan istri yang tidak terpenuhi kecuali dengan keikutsertaan keduanya secara bersama-sama, karena kesenangan hubungan suami istri tidak mungkin dapat diwujudkan oleh satu pihak tanpa kesertaan pasangannya.
- 2) Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, istri haram (dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anak anaknya, sebagaimana suami juga haram menikahi ibu istrinya, anak perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.
- 3) Keabsahan hak saling mewarisi antara keduanya karena telah terlaksananya akad nikah. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad nikah dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya, meskipun belum terjadi hubungan badan diantara keduanya.
- 4) Keabsahan nasab anak dari suami sebagai pasangan yang sah dalam rumah tangga.

<sup>211</sup> *FIKIH SUNNAH*, 3:407.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pergaulan dengan cara yang baik. Masing-masing dari suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan carayangbaik agar tercipta keharmonisan diantara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya. Ailah swt. berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 19;

{... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...}

Artinya: "...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut..."<sup>212</sup>

#### c. Hak-hak bersama menurut Abu Malik Kamal<sup>213</sup>

Adapun hak bersama antara suami dan istri menurut Syaikh Abu Malik Kamal adalah:

##### 1) Kehalalan berhubungan intim

Hal ini apabila akad nikah yang dilakukan sudah selesai beserta syarat-syaratnya, dan istri juga sudah diberi nafkah dan tempat tinggal serta tidak sedang dalam melaksanakan ihram.

- 2) Masing-masing mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia terlebih dahulu.
- 3) Masing-masing hendaklah berhubungan dengan baik
- 4) Satu sama lain menjadi mahramnya karna pernikahan.

#### 10. Tinjauan Umum Mengenai Maqasid Syari'ah

##### a. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Sharī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāṣid*

<sup>212</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hal. 109.

<sup>213</sup> Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa', Ensiklopedi Fiqih Wanita*, 791.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqāsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>214</sup> Sedangkan *al-Sharī'ah* secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>215</sup> Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat al- Jassiyah (45) ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾  
 Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>216</sup>

Kemudian setelah terjadi perselisihan di antara mereka, Kami jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu yang mengantarkan engkau kepada kebenaran, maka ikutilah, yakni laksanakanlah syariat yang diturunkan kepadamu itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang ingkar seperti mereka yang tidak mengetahui kebenaran, ke-Esaan Allah, dan syariat yang di turunkan kepadamu.

Dalam Surat As-Syura (42) ayat 13:

﴿وَمَا يَشْرَعُ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وصىٰ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ﴾

<sup>214</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 3642

<sup>215</sup> Kamus al-Muhit, h.1328

<sup>216</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 730.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)*”.<sup>217</sup>

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syekh Muhammad Syaltout (W.1963H) misalnya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>218</sup>

Setelah menjelaskan definisi *Maqāṣid* dan *al-Sharī’ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *Maqāṣid al-Sharī’ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (Maqashid Syari’ah). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian Maqashid Syari’ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (Imam Al-

<sup>217</sup> Ibid., hal. 704.

<sup>218</sup> Mahmud Syaltout, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia sepertiungkapannya dalam kitab *al-Muwwafaqat*": "Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat". "Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba".<sup>219</sup>

Al-Imam al-Syatibi (W. 790 H) mendefinisikan Maqashid Syariah secara konprehensif menegaskan bahwa Maqasid Al-Syariah adalah, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi (W. 790 H) meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam,<sup>220</sup> berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya. An-Nabhani misalnya dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah 'illat atau motif (*alba'its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat ('*aqibah*) dari penerapan syariat.<sup>221</sup>

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan 'illat? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat (al-'illiyah), hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Firman Allah Swt dalam Alqur'an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

<sup>219</sup> *Ibid.*,

<sup>220</sup> Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, th.), jilid II, h. 3-5

<sup>221</sup> Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٨٢﴾  
 Artinya: “Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”<sup>222</sup>

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧﴾  
 Terjemahan: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.<sup>223</sup>

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta’lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari’ah* demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah yang dikutip dari Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “Maqashid Syari’ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiati dan Tahsiniat mereka”<sup>224</sup>

Menurut Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M), *maqāṣid al-syarī’ah* ialah:

<sup>222</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hal. 405.

<sup>223</sup> Ibid., hal. 470.

<sup>224</sup> Abdullah, “Ushul Fiqih: Maqshid Syariah”, Artikel, p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi- qh-maqashid-al-syariah, Diakses tanggal 22 Februari 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن ملاحظتها<sup>225</sup>

Terjemahan: “Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāṣid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”

Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah).

Konsep maqashid al-Syari’ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imum Haramain dan oleh Imam al-Ghazali (W.505H) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi (W. 790 H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-‘ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari’ah. Penetapan syariat, baik secara

<sup>225</sup> Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), h. 15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu ‘Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.<sup>226</sup>

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur’an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (W. 2015 M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

#### b. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (W. 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* yang mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

##### 1) Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau,

<sup>226</sup> Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, th.), jilid II, h. 3-5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

#### 2) Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

#### 3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>227</sup>

#### c. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:<sup>228</sup>

- 1) Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنَفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- 2) Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, (دَفْعُ مُضَرَّةٍ) maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enakannya, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapa hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- 1) Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu

<sup>227</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.118

<sup>228</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.

- 2) Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- 3) Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- 4) Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.
- 5) Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Dalam rangka daf'u



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.<sup>229</sup>

#### d. Maqashid Syariah dalam Penetapannya

Pada awalnya, kajian maqasid al syari'ah menjadi kajian dalam penerapan qiyas, istishlah, atau al-mashlahah al-mursalah, terutama ketika membahas munasib, 'illat atau masalik al-'Illah. Ini dapat dilihat dari kitab al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya Imam al-Juwaini<sup>230</sup>, al-Mustashfa karya Imam al-Ghazali (W.505H)<sup>231</sup>, al-Mu'tamad karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

*Maqashid syari'ah* berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (nash). Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munâsib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam artian munâsib itu dari segi pembuatan hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam, sebagai berikut:<sup>232</sup>

- a) *Mashlahat al-Mu'tabarah*, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman

<sup>229</sup> *Ibid.*, h. 238

<sup>230</sup> Imam al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), 905-930.

<sup>231</sup> Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 478-506.

<sup>232</sup> Lihat al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 560.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b) *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah di sisi Allah.
- c) *Mashlahat al-mursalah*, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah-masalah mu'âmalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>233</sup>

<sup>233</sup>Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149-150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (W.790 H) dapat dibagi kepada tiga tingkatan maslahat yaitu: maslahat atau kebutuhan *dharuriyat*, maslahat atau kebutuhan *hajiyyat*, dan maslahat atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali (W.505H) membahas *al-Istishlah* membagi maslahat mursalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsinat* <sup>234</sup> atau *tazyinat*. Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashalih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali (W.505H) dan Syathibi (W. 790 H), yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat* <sup>235</sup>. Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi (W. 790 H), dia membahasnya pada sub bahasan *masalik al-'Illat* <sup>236</sup>. Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis masalah ini pada sub bahasan *'Illat*, tepatnya pada sub bahasan "Pembagian *'Illat* Ditinjau dari *Maqashid*" <sup>237</sup>. Kategori ini (*dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari'ah* <sup>238</sup>.

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*),

<sup>234</sup> Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-Ilmiyah wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt), h. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 115-116; Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), h. 310;

<sup>235</sup> Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 975), h. 114.

<sup>236</sup> Abd al-Wahab Ali al-Subki. *Op. Cit*, h. 92.

<sup>237</sup> Hudhori Bek. *Op. Cit*, h. 300.

<sup>238</sup> Imam Syathibi. *Op. Cit*, h. 17. Metode pembahasan Syatibi ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Ahmad al-Haji al-Kurdy. *Op. Cit*, h. 189.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'Irdh*)<sup>239</sup>.

#### 1) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat<sup>240</sup>.

*Darurat* dalam pengertian ini lebih kepada *prespektif syara'*. Artinya, syara' memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari *perspektif manusia*. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan *hukum wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan hukum Islam.

<sup>239</sup> Qarafi menambahkan *hifz al-'Irdh* dalam kategorinya.

<sup>240</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, h. 162-163.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama mengemukakan *hifz al-din* ini, antara lain; Allah mensyari'atkan ajaran atau ibadah-ibadah, seperti iman (rukun iman), syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah <sup>241</sup>.

Demikian juga, dari sisi '*adam*, disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama <sup>242</sup>, mengganggu kemerdekaan aqidahnya, dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah <sup>243</sup>. Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintangi dakwah Islam, membuat bid'ah, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris asing), pelaku bid'ah dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.<sup>244</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan

<sup>241</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit*, h. 359.

<sup>242</sup> Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah syari'at yang diturunkan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengamalan agama, ketika manusia diperangi karena agamanya, dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa "mewujudkan *mashlahah* lebih utama dari menghindari *mafsadat*". Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari perang merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku kaidah; "menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari memperoleh *mashlahah*". Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai *kaidah asal*, sedangkan kaidah yang kedua merupakan *kaidah furu'*.

<sup>243</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, *Loc. Cit*.

<sup>244</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi *'adam*.

## 2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar<sup>245</sup>; diwajibkan pelaksanaan hukum qishas (hukuman setimpal)<sup>246</sup>, diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh<sup>247</sup>; dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka<sup>248</sup>; dilarang menganiaya; dilarang aborsi<sup>249</sup>; dilarang membunuh kafir zimmi; dilarang berkelahi atau duel yang akan

<sup>245</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h. 63.

<sup>246</sup> Yusuf al-Qaradhawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 73. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.51. Al-Subki. *Op. Cit*, h.92. Al-Ghazali. *Op. Cit*, h.482.

<sup>247</sup> Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, h. 115. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf. *Op. Cit*, h. 201. Al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 540. Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.1021. Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit*, h. 191.

<sup>248</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*.

<sup>249</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 32-40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan membunuh atau terbunuh<sup>250</sup>; dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan<sup>251</sup> ;

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan<sup>252</sup>. Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna<sup>253</sup>; kewajiban memperoleh sesuatu untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal<sup>254</sup>.

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Asyur (W. 1973 M), Yusuf Qaradhawi dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti

<sup>250</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, 1995), h. 103.

<sup>251</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit.* Al-Qahtani. *Loc. Cit.*

<sup>252</sup> Bahkan pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti *maqashid* kontemporer atau pasca Imam Syathibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-Fasi, Qaradhawi dan sebagai termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori *maqashid syari'ah*.

<sup>253</sup> Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep *al-ushul al-khamsah* Imam al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, Imam Syathibi dan lainnya tentang *hizb al-nasl*.

<sup>254</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.* Lihat juga Nasrun Haroen. *Op. Cit.*, h. 115. Al-Qahtani. *Loc. Cit.* Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit.*, h. 190. Sekalipun tidak membuat kategorisasi yang baru terhadap *al-ushul al-khamsah*, Umer Chapra memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan pendahulunya. Dia menjelaskan *maqashid syar'iah* dalam perspektif ekonomi yang menekankan pentingnya kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Menurutnya, "komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam". M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. , terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99-106. Lihat juga M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan, keadilan, kesetaraan (egaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamaian dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal syari'at Islam (*maqashid al-'aliyat*)<sup>255</sup>.

### 3) Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum khamar dalam Islam<sup>256</sup>. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat taklid, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya<sup>257</sup>.

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal dikhususkan di sini karena akal merupakan fokus taklif. Artinya, manusia berakal lah yang dikenai hukum-hukum syar'i.

<sup>255</sup> Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa yang masih jauh dari era modern. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan ini digali secara murni dari nash-nash dan referensi Islam. Sekalipun dewasa ini dijelaskan dengan menggunakan term-term "barat" dan memiliki substansi yang sedikit berbeda, dialog nilai-nilai kemanusiaan masyarakat dunia memiliki nilai strategis dan penting guna menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama antar masyarakat dunia. Namun tawaran ini, tidaklah menafikan berbagai pilar penting lainnya, seperti *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan sebagainya, yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh para ulama, serta memiliki kerangka teori atau konseptual yang mapan dalam literatur keislaman.

<sup>256</sup> Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 482. Lihat juga Syathibi. *Op. Cit*, h.

<sup>257</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 94-99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Dari segi *immateri* (*maknawi*), terdapat beberapa *masalik* (*wasilah*) dalam pemeliharaannya, yaitu antara lain;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).
- 5) Memelihara akal dengan belajar metodologi <sup>258</sup>.

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi *wujud*, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam fiqh nawazil dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya.

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka).

<sup>258</sup> Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, h. 126-140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah.

Dari segi 'adam, Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnyanya. Orang yang tidak memfungsikan akalnyanya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan, pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah. Islam memerangi kesesatan berpikir, takhayul, khurafat dan bid'ah. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (*maknawi*) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

#### 4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia <sup>259</sup>.

<sup>259</sup> Sebagian ulama tidak menjadikan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *al-ushul al-fihmsah*, seperti Abdul Wahab Khalaf, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Abdul Wahaf

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu, disyari'atkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz al-nafs* <sup>260</sup>. Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syari'at Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang sholeh menjadi syafa'at bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pillar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasb*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak

<sup>260</sup> Khalaf memasukkannya ke dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), sedangkan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memasukkannya ke dalam *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan).

<sup>260</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.

Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Bahkan Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.

Manfaat lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin bertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh mawarits. *Hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.

Dalam *fiqh munakat*, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain; kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan; perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan; hak dan kewajiban anak; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; persoalan posisi anak angkat; bayi tabung; posisi anak di luar nikah; hidup membujang; Keluarga Berencana (KB/*tahdid al-nasl*); aborsi; azal, dan sebagainya.

Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan fiqh mawarits) dan sebagainya.

Keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara. Program ini juga amat strategis dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

**5) Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)**

Dalam hal ini, dari segi *wujud*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain) <sup>261</sup>. Yang secara rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah.

Dari segi '*adam*', Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain: harta tersebut hal secara zat; didapati dengan cara yang halal;

<sup>261</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim; tidak boros; tidak merupakan harta hasil riba; tidak mubazir; bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampokan; tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi; tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu; tidak memakan harta anak yatim; tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi); tidak kikir; bukan hasil suap menyuap; dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu, untuk kesenangan yang haram, dan sebagainya.

Harta diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfakkan, dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang; memonopoli; menimbun harta; bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya<sup>262</sup>.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf Qaradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”<sup>263</sup>.

Dapat dikatakan bahwa pembahasan *hifz al-mal* dari segi *wujud*, dikaji dalam fiqh mu'malah dan ekonomi Islam atau syariah.

<sup>262</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 167-186.

<sup>263</sup> Yusuf Qaradhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 77. Selain diatur dalam fiqh mu'amalah dan fiqh jinayah dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (*hifz al-mal*) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umer Capra dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syari'ah, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat, Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*)<sup>264</sup> dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz al-mal* dari segi *wujud*.

Dari segi '*adam*' dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam *fiqh al-nawazil* yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan hukuman terhadap pelanggarannya; kejahatan pencucian uang; tindak pidana korupsi dan sebagainya<sup>265</sup>.

**C. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Yang Relevan)**

1. Penelitian Darussamin, Z., & Armansyah, A. (2017). Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah. Tulisan ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan hak harta bersama bagi istri yang bekerja dengan cara menghimpun dalil-dalil serta menganalisisnya dalam satu kesatuan yang utuh melalui sudut pandang *maqashid al-syari'ah*. Melalui pendekatan

<sup>264</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-'Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 203-204 dan 224.

<sup>265</sup> Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Fiqh al-Nawazil "Dirasat Ta'shiliyah Ta'hibiqiyah"*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 2006), h. 107-109. Lihat juga Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 31-162.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diperoleh suatu konstruksi hukum bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep *hifzh al-mal*, berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama.<sup>266</sup>

2. Penelitian Saidon, R, & Aziz, A Abd (2021). Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam. Pada naskah Hikayat Maharaja Ali dengan kode ML. 638 A (dari W. 106 A) terdapat kandungan nilai kepemimpinan yang dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran pemimpin masa kini untuk mencari seorang tokoh yang dapat memimpin suatu organisasi atau negara diperlukan banyak pertimbangan, hal ini dikarenakan maju tidaknya sebuah organisasi atau negara diperlukan seorang pemimpin yang cakap dalam memimpin atau mengendalikan suatu pemerintahannya. Nilai kepemimpinan dalam budaya Melayu tidak terlepas dari ajaran agama Islam yang berpedoman pada ajaran Rasulullah saw. Nilai kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan hikayat yang menceritakan atau menggambarkan pemerintahan raja-raja pada masa itu. Nilai kepemimpinan tersebut dapat dilihat dari kriteria seorang pemimpin ideal dalam budaya Melayu diantaranya yaitu adil,

<sup>266</sup> Darussamin, Z., & Armansyah, A. (2017). Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(2), 345–365. <https://doi.org/10.14421/ajish.v51i2.292>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bijak, rela berkorban, mulia budi pekerti, pandai, dan memiliki mental yang baik.<sup>267</sup>

3. Penelitian Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, & Azhar Abd Aziz. (2021). Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam. Amalan PJJ khususnya dikalangan masyarakat Islam seperti dalam Akta 303 iaitu Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian V - Pembubaran Perkahwinan, Seksyen 52 iaitu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh, Seksyen 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 serta lafaz taklik yang dibaca oleh suami selepas akad nikah bagi setiap negeri di Malaysia. Kajian mencadangkan beberapa prinsip yang perlu dijaga oleh suami dan isteri dalam menjalani PJJ bertujuan untuk mewujudkan PJJ yang sejahtera dan harmoni.<sup>268</sup>
4. Penelitian Ismail, S, Tajul Urus, N. S., Isa Binawae, F., & Abdul Shakoor Siraji, A. H. (2021). Perlindungan Hak Isteri Terhadap Unsur Narsisisme dan Gaslighting dalam Konflik Keganasan Rumah Tangga Impak Pandemik COVID-19. Hasil kajian menunjukkan wujud unsur narsisisme dan gaslighting dalam krisis rumah tangga yang memberikan

<sup>267</sup> Saidon, R, & Aziz, A Abd (2021). Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam. *Journal of Fatwa Management and ...*, jfatwa.usim.edu.my,

<sup>268</sup> Rafeah Saidon, Hidayatul Sakinah binti Mohd Zulkifli, & Azhar Abd Aziz. (2021). Perkahwinan Jarak Jauh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Menurut Perspektif Fiqh Dan Undang- Undang Keluarga Islam. *Journal of Fatwa Management and Research*, 26(2), 211–226. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.393>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesan terhadap institusi rumah tangga yang harmonis. Perintah kawalan pergerakan turut menyumbang sebagai faktor yang kuat dalam konflik yang dialami pasangan suami isteri. Oleh itu, satu mekanisme prosedur operasi standard rumah tangga penyayang perlu diwujudkan pada peringkat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri bagi melindungi hak isteri seterusnya membangunkan karakter berjiwa kuat dan kental agar terhindar daripada belenggu institusi perkahwinan yang negatif.<sup>269</sup>

5. Penelitian Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohamad Hilmi Mad Said, & Muhammad Jumaidy Abdul Manap. (2022). Kearifan Ketatanegaraan Dan Gender Melayu Islam Pahang Di Aceh: Satu Analisa. Kajian ini akan melihat kearifan ketatanegaraan dan gender Melayu Islam Pahang yang dikesan penggunaannya di Aceh. Apa yang dibanggakan, pengaruh pemikiran Melayu Pahang dapat dikesan penggunaannya dalam kearifan ketatanegaraan dan gender di Aceh. Lebih bermakna lagi, kerana Aceh adalah kuasa besar di Alam Melayu suatu masa dahulu. Dalam sejarah mencatatkan bagaimana bahawa kitab ilmu Islam milik sarjana Aceh telah disebarkan ke seluruh jajahan empayar Aceh. Jadi, sedikit sebanyak idealism Melayu milik Pahang turut tersebar sama.<sup>270</sup>

<sup>269</sup> Ismail, S. ., Tajul Urus, N. S., Isa Binawae, F. ., & Abdul Shakoar Siraji, A. H. (2021). Perlindungan Hak Isteri Terhadap Unsur Narsisisme dan Gaslighting dalam Konflik Keganasan Rumah Tangga Impak Pandemik COVID-19. *Journal of Fatwa Management and Research*, 24(2), 88–117. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no2.351>

<sup>270</sup> Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohamad Hilmi Mad Said, & Muhammad Jumaidy Abdul Manap. (2022). KEARIFAN KETATANEGARAAN DAN GENDER MELAYU ISLAM PAHANG DI ACEH: SATU ANALISA: The Constitutional and Pahang Malay Muslim Gender Wisdom in Aceh: An Analysis. *International*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penelitian Griven Herrie Putera, - (2020) Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Tunjuk Ajar Melayu (butir-butir budaya melayu riau karya tenas effendy). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy mengandung makna yang sangat komprehensif meliputi inti ajaran dasar agama Islam yang merupakan sumber pendidikan karakter. Bentuk pendidikan karakter dalam Tunjuk Ajar Melayu lebih komprehensif dibanding konsep pendidikan karakter yang ada karena Tunjuk Ajar Melayu menawarkan bukan hanya sekedar konsep, tetapi sampai kepada teknis yang tertuang dalam berbagai ungkapan yang mudah dipahami dan bisa dilaksanakan secara langsung oleh siapapun juga. Selanjutnya, berdasarkan analisis terhadap bentuk pendidikan karakter dalam Tunjuk Ajar Melayu, maka dapat dibuat konstruksi pendidikan karakter berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan yakni tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, materi/kurikulum, metode, dan lingkungan pendidikan. Hal yang khusus dari pendidikan karakter perspektif Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy berkenaan dengan sumber dimana Tunjuk Ajar Melayu bersumber dari nilai-nilai asas budaya Melayu Riau dan nilai-nilai-nilai luhur budaya Melayu. Nilai-nilai itulah yang menjadi dasar membangun peradaban Melayu yang Islami.<sup>271</sup>

*Journal of Humanities Technology and Civilization*, 7(1), 97–107.  
<https://doi.org/10.15282/ijhtc.v7i1.3240>

<sup>271</sup> Griven Herrie Putera, - (2020) Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau Karya Tenas Effendy). Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

7. Penelitian Indra Bangsawan, Ridwan Ridwan, Yulia Oktarina,- (2021) *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Usia Dini dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy*. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa tunjuk ajar Melayu dapat memberikan bimbingan kepada setiap orangtua dalam mendidik anak sesuai tuntunan fitrahnya manusiawi dan agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran orangtua mendidik anak usia dini dalam tunjuk ajar Melayu mengandung nilai yang sarat dengan moral, spritual, dan sosial yang berguna bagi perkembangan anak usia dini dan masa depan. Tunjuk ajar Melayu dirancang untuk membimbing dan membina anak di masa modern seperti saat ini sehingga dapat memberikan petunjuk yang baik bagi para orangtua agar anak menjadi insan yang baik yang berkepribadian integral.<sup>272</sup>
8. Penelitian Marlina,- (2020) *Nilai Kearifan Lokal Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendi*. penelitian menunjukkan bahwa Tunjuk Ajar Melayu mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat pemiliknya. Nilai-nilai tersebut adalah mempunyai itikad baik dan budi pekerti yang baik, menempatkan diri pada posisi yang serasi, cerdas menempatkan diri dalam situasi dan kondisi tertentu, bijaksana dalam mempertimbangkan dan bertoleransi, rela berkorban dan rela mengalah, rendah hati, dan menjaga hubungan

<sup>272</sup> Indra Bangsawan, Ridwan Ridwan, and Yulia Oktarina, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy," *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 2 (2021): 235–244.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan orang lain. tetangga. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal adalah dengan memasukkan materi Tunjuk Ajar Melayu sebagai salah satu muatan lokal bahan ajar di sekolah di Riau.<sup>273</sup>

9. Penelitian Griven H. Putera, (2020) Nilai Karakter Islami Dalam Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy. Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy adalah sebuah mahakarya yang mengandung beragam nilai pendidikan yang sangat berharga dalam makna yang luas. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konsep pendidikan, akan terbentuk suatu format pendidikan berkualitas. Salah satu aspek penting dalam ajaran Melayu adalah karakter. Berdasarkan kajian terhadap karakter dalam Kurikulum 2013 dan nilai-nilai karakter dalam Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy, penulis menemukan kesamaan dan keterkaitan di antara keduanya. Namun, nilai-nilai karakter yang disampaikan dalam Tunjuk Ajar Melayu memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam serta terhubung erat dengan landasan budaya masyarakat. Apabila nilai-nilai tersebut disusun dengan baik dalam kurikulum, dampaknya akan sangat positif bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional saat ini.<sup>274</sup>

Kemudian hasil Disertasi Griven H. Putera yang berjudul Rekonstruksi Pendidikan Karakter di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau Karya

<sup>273</sup> Marlina Marlina, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy," *Diksi* 28, no. 2 (2020): 199–209.

<sup>274</sup> Griven H. Putera, "Nilai Karakter Islami Dalam Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy," *Jurnal Ilmu Budaya* 17, no. 1 (2020): 17–33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tenas Effendy). Penelitian ini menemukan bahwa Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy memiliki makna yang sangat menyeluruh, mencakup inti ajaran dasar Islam sebagai sumber pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam Tunjuk Ajar Melayu lebih luas dibanding konsep-konsep karakter yang ada, karena tidak hanya menawarkan konsep, tetapi juga panduan praktis yang disampaikan dalam ungkapan yang mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan. Berdasarkan analisis terhadap pendidikan karakter dalam Tunjuk Ajar Melayu, dapat disusun model pendidikan karakter yang mencakup tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, materi/kurikulum, metode, dan lingkungan pendidikan. Keunikan perspektif pendidikan karakter dalam Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy terletak pada sumbernya, yaitu nilai-nilai dasar budaya Melayu Riau dan nilai luhur budaya Melayu. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi untuk membangun peradaban Melayu yang bernafaskan Islam.<sup>275</sup>

10. Abd Malik Al Munir, (2022) Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Petuah Melayu: Analisis Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy. Hasil dari penelitian ini adalah salah satu solusi terhadap paham terorisme adalah moderasi, suatu faham yang mengantarkan pada sikap moderat, meyakini kebenaran agama yang dianut disatu sisi, sementara disisi yang lain mengakui akan adanya keberagaman agama (ada agama

<sup>275</sup> Griven Herrie Putera, "Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau Karya Tenas Effendy)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), accessed November 12, 2024, <http://repository.uin-suska.ac.id/30385/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diluar yang dianutnya. Tulisan ini mengangkat nilai-nilai moderasi beragama dalam petuah Melayu dengan menganalisis teks budaya yang ditulis oleh Tenas Effendy dalam bukunya Tunjuk Ajar Melayu. Dari penelitian yang dilakukan dalam tunjuk ajar Melayu didapatkan bahwa Petuah Melayu memuat nilai-nilai moderasi yang bisa disosialisasikan kemasyarakat sebagai upaya menangkal paham terorisme dengan pendekatan budaya.<sup>276</sup>

Beberapa penelitian yang relevan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dan Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenna Effendy sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, belum ditemukan penelitian terkait hak dan kewajiban suami istri menurut Tenna Effendy menurut perspektif Maqashid Syariah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri menurut Tenna Effendy menurut perspektif maqashid syariah.

Disertasi ini menggabungkan studi budaya Melayu dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, menawarkan pendekatan interdisipliner yang belum banyak dieksplorasi. Sementara penelitian sebelumnya mungkin telah membahas hak dan kewajiban suami istri dalam Islam atau dalam budaya Melayu secara terpisah, penelitian ini secara inovatif mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Ini memberikan kerangka baru untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan agama dapat saling memperkaya dan menjelaskan satu sama lain.

<sup>276</sup> Abd Malik Al Munir and Neli Hidayah, "Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Petuah Melayu: Analisis Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 1 (2022): 799–814.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy telah dikenal sebagai sumber penting tentang nilai-nilai budaya Melayu, namun analisisnya dari perspektif maqasid syariah merupakan sesuatu yang baru. Penelitian ini tidak hanya mengkaji teks tersebut secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat diterapkan pada nilai-nilai budaya yang terdapat dalam teks tersebut. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansa tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dapat diinterpretasikan dalam kerangka kerja Islam yang lebih luas.

Dengan menggabungkan perspektif maqasid syariah dan budaya Melayu, disertasi ini menawarkan wawasan baru tentang relevansi dan aplikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks kehidupan suami istri kontemporer. Ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Melayu tetapi juga bagi komunitas Muslim secara lebih luas yang mencari cara untuk mengharmoniskan nilai-nilai tradisional dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih peka terhadap konteks budaya.

Penelitian ini memperluas aplikasi maqasid syariah dalam konteks lokal budaya Melayu, menawarkan studi kasus yang konkret dan detail tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks budaya tertentu. Ini tidak hanya menambah literatur maqasid syariah tetapi juga memperkaya pemahaman tentang fleksibilitas dan universalitas prinsip-prinsip syariah dalam berbagai konteks budaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini fokus pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, laporan penelitian, dan materi lainnya yang telah tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, atau mengembangkan konsep dan teori yang relevan dengan topik yang sedang dikaji<sup>277</sup>.

Y.K.Sing dan R.B Bajpai menjelaskan bahwa, studi penelitian pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori; penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian filosofis dan historis dikenal sebagai penelitian perpustakaan di mana tinjauan pustaka dianggap sebagai metode penelitian. Penelitian survei dan eksperimental adalah penelitian lapangan di mana tinjauan penelitian dianggap sebagai penelitian atau teknik penelitian. Dalam kedua jenis studi tersebut, perpustakaan digunakan untuk tinjauan pustaka<sup>278</sup>.

Metode ini sering digunakan untuk membangun landasan teori, menjawab pertanyaan penelitian, atau mengidentifikasi kesenjangan dalam

<sup>277</sup> Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. (United Kingdom: Princeton University Press, 2008), hal. 1-240.

<sup>278</sup> Y.K. Singh R.B Bajpai, *Research Methodology, Techniques And Trends* (New Delhi: A P H Publishing Corporation, 2008), hal. 86.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian sebelumnya<sup>279</sup>. Dalam prosesnya, peneliti harus melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan, mengevaluasi kualitas dan kredibilitas sumber, serta menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh<sup>280</sup>. Penelitian kepustakaan sangat penting karena memberikan efisiensi waktu dan akses yang luas terhadap berbagai literatur, baik dalam format fisik maupun digital<sup>281</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Disertasi dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah" menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep hak dan kewajiban suami istri dalam teks "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy, menggunakan kerangka maqasid syariah sebagai perspektif analitis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang materi yang dikaji, dengan mempertimbangkan konteks budaya Melayu dan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dan kontekstual melalui eksplorasi mendalam terhadap data secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

<sup>279</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hal. 1-190.

<sup>280</sup> Lawrence A Machi Brenda T. McEVOY, *The Literature Review: Six Steps to Success* (United Kingdom: Corwin Press, 2016).

<sup>281</sup> L.S. Connaway and M.L. Radford, *Research Methods in Library and Information Science, 7th Edition*, Library and Information Science Text Series (ABC-CLIO, 2021)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah<sup>282</sup>. Dalam konteks disertasi ini, penelitian kualitatif sangat relevan karena fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam tentang teks "Tunjuk Ajar Melayu" dan bagaimana teks tersebut mengartikulasikan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dianalisis melalui lensa maqasid syariah, yang merupakan kerangka teoretis yang mendalam dan komprehensif dalam kajian hukum Islam.

Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif-analitis menggabungkan deskripsi rinci dari fenomena yang diteliti dengan analisis kritis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Dalam penelitian ini, pendekatan ini diterapkan dengan dua langkah utama:

- a. Deskripsi: Langkah ini melibatkan pengumpulan dan penyajian data secara mendetail tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana digambarkan dalam "Tunjuk Ajar Melayu". Proses ini mencakup pembacaan mendalam teks, identifikasi tema-tema utama, dan penyusunan deskripsi yang komprehensif mengenai konsep-konsep yang ditemukan dalam teks tersebut. Deskripsi ini penting untuk memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dipahami dalam konteks budaya Melayu menurut Tenas Effendy.

<sup>282</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Analisis: Setelah tahap deskripsi, penelitian berlanjut ke tahap analisis kritis dengan menggunakan kerangka maqasid syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian dan relevansi hak dan kewajiban suami istri yang ditemukan dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, analisis ini tidak hanya mengevaluasi konsep-konsep dari perspektif normatif hukum Islam tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana konsep-konsep tersebut diterapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif yaitu untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang atau bahan-bahan pustaka yang diteliti<sup>283</sup>. Untuk menggali dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy dari perspektif maqasid syariah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang materi yang dikaji, dengan mempertimbangkan konteks budaya Melayu dan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis teks, studi literatur, dan teknik tafsir maudhu'i, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami dan diterapkan dalam

<sup>283</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan, (Library Research) Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian* (Batu-Malang: Literasi Nusantara, 2018), hal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks budaya dan agama yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam memahami hubungan suami istri dalam konteks budaya Melayu dan maqasid syariah.

### B. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Penelitian ini sangat bergantung pada sumber data primer yang menjadi dasar utama analisis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Dalam konteks disertasi ini, sumber data primer terdiri dari buku "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy dan berbagai referensi utama dalam kajian maqasid syariah. Penjelasan berikut akan menguraikan secara rinci mengenai sumber data primer tersebut, relevansi masing-masing sumber, dan bagaimana sumber-sumber tersebut digunakan dalam penelitian ini.

- a) **Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy** : adalah karya monumental dari Tenas Effendy, seorang budayawan Melayu yang sangat dihormati. Karya ini berfungsi sebagai panduan etis dan moral yang kaya akan nilai-nilai budaya Melayu, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban suami istri. Teks ini ditulis dengan tujuan untuk melestarikan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya Melayu kepada generasi berikutnya, sekaligus sebagai pedoman praktis bagi masyarakat Melayu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Maqasid syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariah, yaitu untuk melindungi dan memelihara lima hal penting: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka dasar untuk menilai dan memahami hukum-hukum dalam Islam, termasuk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Sumber primer utama dalam kajian maqasid syariah adalah Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas tentang maqasid syariah. Beberapa teks penting dalam bidang ini termasuk karya-karya dari al-Ghazali, as-Syatibi, dan Yusuf al-Qaradawi. Analisis ini juga mencakup kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara spesifik membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah diterapkan dalam konteks tersebut.

## 2. Data Sekunder

Selain sumber data primer yang berupa teks "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy dan referensi utama dalam kajian maqasid syariah, penelitian ini juga mengandalkan sumber data sekunder yang melengkapi analisis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Sumber data sekunder ini meliputi literatur ilmiah, tesis, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, budaya Melayu, dan maqasid syariah. Penjelasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut akan menguraikan secara rinci mengenai sumber data sekunder tersebut, relevansi masing-masing sumber, dan bagaimana sumber-sumber tersebut digunakan dalam penelitian ini.

- a) Literatur ilmiah yang membahas maqasid syariah menjadi sumber utama untuk memahami kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Buku-buku seperti "The Goals of Islamic Law" oleh Mohammad Hashim Kamali dan "Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" oleh Jasser Auda memberikan pemahaman mendalam tentang konsep maqasid syariah, tujuan-tujuan utama syariah, dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan suami istri.
- b) Tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer menjadi sumber data sekunder yang penting dalam penelitian ini untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Tafsir klasik seperti Tafsir al-Jalalayn, Tafsir Ibn Kathir, dan Tafsir al-Qurtubi memberikan pemahaman mendalam tentang konteks historis, linguistik, dan hukum dari ayat-ayat yang relevan. Sementara itu, tafsir kontemporer seperti "The Study Quran: A New Translation and Commentary" oleh Seyyed Hossein Nasr dan "The Message of the Qur'an" oleh Muhammad Asad memberikan perspektif modern dan kontekstual tentang ayat-ayat Al-Qur'an.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi sumber data sekunder yang penting. Kajian tentang koleksi hadis-hadis yang relevan, baik yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, atau koleksi hadis lainnya, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran dan praktik Nabi Muhammad terkait hubungan suami istri.
- d) Kajian tentang budaya Melayu menjadi sumber data sekunder yang signifikan dalam penelitian ini untuk memahami konteks sosial, budaya, dan historis di mana "Tunjuk Ajar Melayu" dihasilkan. Buku-buku seperti "The Malay Civilization" oleh Mohd. Taib Osman dan "Culture Shock! Malaysia: A Survival Guide to Customs and Etiquette" oleh Heidi Munan

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah," beberapa teknik pengumpulan data akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Berikut adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, makalah seminar, dan dokumen-dokumen terkait. Ini termasuk literatur tentang "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy, literatur tentang maqasid syariah, literatur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang adat dan budaya Melayu, serta literatur tentang hukum keluarga Islam.

Studi pustaka membantu dalam memahami konteks, teori, dan kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian, serta memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk analisis.

### 2. Analisis Teks

Analisis langsung terhadap teks "Tunjuk Ajar Melayu" karya Tenas Effendy akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kutipan-kutipan penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

Analisis ini akan membahas pandangan budaya Melayu terhadap hubungan suami istri dan bagaimana nilai-nilai tersebut terkait dengan maqasid syariah.

Analisis teks bertujuan untuk menggali makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya Tenas Effendy, serta memahami pandangan budaya Melayu tentang peran suami istri.

### 3. Dokumentasi dan Arsip

Dokumentasi dan arsip terkait, seperti manuskrip, catatan sejarah, dan dokumen adat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Melayu akan dianalisis untuk mendapatkan informasi tambahan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan suami istri.

Analisis dokumen dan arsip bertujuan untuk menambah kekayaan data dan memberikan bukti-bukti tambahan yang mendukung analisis dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqasid Syariah," teknik analisis data akan digunakan untuk mengurai, menginterpretasi, dan menghasilkan pemahaman yang mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Berikut adalah uraian mengenai teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Analisis Teks (Textual Analysis)

Teknik analisis ini melibatkan pembacaan dan interpretasi teks "Tunjuk Ajar Melayu" secara teliti. Peneliti akan mencatat dan menganalisis kutipan-kutipan teks yang relevan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari teks tersebut.

Analisis teks bertujuan untuk memahami nilai-nilai, norma-norma, dan ajaran yang terkandung dalam "Tunjuk Ajar Melayu" terkait hak dan kewajiban suami istri, serta untuk menafsirkan makna dan implikasinya dalam konteks maqasid syariah.

##### 2. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti literatur, wawancara, dan dokumentasi. Data yang relevan akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dianalisis untuk mengeksplorasi pola, tren, dan hubungan antar tema.

Tujuan: Analisis isi bertujuan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" serta relevansinya dengan maqasid syariah, dengan mengungkap pola dan makna dari data yang ada.

**3. Analisis Komparatif (Comparative Analysis)**

Teknik analisis ini melibatkan perbandingan antara konsep-konsep yang terdapat dalam "Tunjuk Ajar Melayu" dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dan nilai-nilai Islam lainnya. Peneliti akan menilai kesesuaian, keselarasan, dan perbedaan antara ajaran adat Melayu dengan ajaran Islam yang lebih luas.

Analisis komparatif ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip maqasid syariah, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik atau inkonsistensi antara keduanya.

**4. Analisis Kontekstual (Contextual Analysis)**

Analisis kontekstual melibatkan pemahaman dan interpretasi data dalam konteks budaya, sejarah, dan sosial yang lebih luas. Peneliti akan mengeksplorasi pengaruh budaya Melayu dan konteks sejarah terhadap pembentukan nilai-nilai yang terkandung dalam "Tunjuk Ajar Melayu" serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinterpretasikan dalam perspektif maqasid syariah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis kontekstual ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk pandangan budaya Melayu tentang hubungan suami istri dan bagaimana hal tersebut memengaruhi interpretasi terhadap ajaran Islam.

**5. Analisis Kualitatif (Qualitative Analysis)**

Analisis kualitatif melibatkan pembacaan mendalam, refleksi, dan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan. Peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam "Tunjuk Ajar Melayu" serta implikasinya dalam konteks maqasid syariah.

Analisis kualitatif bertujuan untuk menyajikan temuan-temuan penelitian secara komprehensif, nuansatif, dan mendalam, dengan mengungkapkan makna dan signifikansi dari data yang dianalisis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy* merupakan sebuah karya monumental yang mengangkat dan merinci nilai-nilai luhur budaya Melayu.

Mahakarya ini tidak hanya berkontribusi pada kebudayaan lokal, tetapi juga diakui sebagai kebanggaan bagi dunia internasional dan komunitas Melayu serumpun. Buku ini berfungsi sebagai panduan hidup, menyajikan prinsip moral dan etika yang dapat membentuk karakter masyarakat dengan landasan budaya Melayu yang kuat. Bukan hanya terkait dengan budaya, buku ini juga mengandung unsur Hukum Islam yang kuat, terutama dalam hal Hak dan Kewajiban Suami Istri. Kesamaan tradisi Melayu dan ajaran Islam dalam hal nasihat sebelum menikah menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Buku *Tunjuk Ajar Melayu* menguraikan hak dan kewajiban suami istri dalam bentuk konsep “hutang,” yang mencerminkan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing istri dengan ajaran yang benar, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Sementara itu, istri berkewajiban untuk menaati suami, menjaga kehormatan keluarga, serta bersikap hemat dan cermat dalam mengelola rumah tangga. Selain itu, *Tunjuk Ajar Melayu* juga menekankan pentingnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan dan kebersamaan dalam rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, dan musyawarah.

- b. Dalam perspektif maqasid syariah, konsep hak dan kewajiban suami istri dalam *Tunjuk Ajar Melayu* selaras dengan prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep “hutang” dalam hubungan suami istri mencerminkan keseimbangan tanggung jawab yang harus dijaga demi keharmonisan keluarga dan masyarakat. Pembagian peran dalam rumah tangga bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam *Tunjuk Ajar Melayu* juga sejalan dengan konsep *syura* (musyawarah) dalam Islam, yang menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam pernikahan.

#### B. Saran

Relevansi *Tunjuk Ajar Melayu* dengan Maqashid Syariah ini tidak hanya melestarikan tradisi Melayu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman Hukum Islam mengenai keluarga. Petuah-petuah dalam *Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy* ini mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan agama, menjadikannya relevan sebagai panduan hidup keluarga modern. Oleh karena itu, peneliti memberi beberapa saran, diantaranya:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini hanya sebuah analisis awal dalam mengkaji unsur hukum Islam terutama maqashid syariah terhadap hak dan kewajiban suami istri. Masih banyak lagi petuah dan Amanah terkait dengan Hukum Keluarga lainnya yang bisa ditelusuri sehingga menjadi kearifan local yang wajib kita terapkan kedepannya.
- b. Dari penelitian ini disarankan agar seluruh para pelaku pelaksana dan pegiat hukum keluarga Islam dapat merujuk dan mengembangkan Petuah dan Amanah dalam Tunjuk Ajar Melayu ini sesuai dengan kebutuhan di Masyarakat.
- c. Dikaernakan Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy ini memuat petuah dan Amanah yang sangat lengkap, maka bagi para pegiat hukum keluarga seperti penghulu dan penasehat keluarga agar memilih petuah dan Amanah yang sesuai untuk dijadikan sebagai materi dalam bimbingan perkawinan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah. *Ilmu Maqasid Al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-'abikan, 2010.
- Abdullah bin Bayyah. *Al-Tafsir al-Maqashidi*. Riyadh: Dar al-Madina, 2010.
- Abu 'Abdillah Muḥamad bin 'Abdillah al-Ḥakim al-Nisābūrī. *Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥihain*. Vol. II. cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- . *Mustadarak 'Ala al-Ṣaḥihain*. Vol. II. ed. oleh Muṣṭafa 'Abd al-Qādir 'Aṭa, cet. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Abdillah Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī. *Shahīh Al-Bukhārī*. cet. I. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Abu al-Hasan 'Alī bin Khalaf bin Abd al-Malik. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Li Ibn Baṭṭāl*. Vol. I. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, n.d.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī Al-Nisābūrī. *Shahīh Muslim*. Vol. II. ed. oleh Abū Qutaybah Al-Fārābī, cet. I., Riyāḍ: Dār Thaibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006.
- Abu Bakar, Datuk Abdul Latief. "Wawancara Di The Malay Mail 'Karya Besar Tenas Effendy Untuk Masyarakat Melayu Serumpun,'" March 4, 2015.
- Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'āts al-Azdī al-Sajistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. V. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dan Muḥammad Kāmil Qarh Billī. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.
- Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Tūsiyy al-Ghazali. *Iḥyā' 'ulūm Al-Dīn*. Vol. II. Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1982.
- Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī. *Al-Jāmi' al-Kabīr*. Vol. II. Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, Al-Jāmi' al-Kabīr, ed. oleh Bassyār 'Awwād Ma'rūf, cet. I. Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996.
- . *Al-Jāmi' al-Kabīr*. Vol. II. Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā Al-Tirmidzī, Al-Jāmi' al-Kabīr, ed. oleh Bassyār 'Awwād Ma'rūf, cet. I. Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996.
- . *Al-Jāmi' al-Kabīr*. Vol. IV. ed. oleh Bassyār 'Awwād Ma'rūf, cet. I. Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996.
- Aff, Afif Sabil, and Ach Zukin Zukin. "FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 25, 2024): 1–19.
- Al-Azhar. *Refleksi Atas Kehidupan Dan Pemikiran Tenas Effendy*. Pekanbaru: LAM Riau, 2015.
- Al-Munir, Abd Malik, and Neli Hidayah. "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Petuah Melayu: Analisis Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 1 (2022): 799–814.
- 'Abū al-Dīn bin Balbān, Al-Fārisī. *Al-Iḥsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Vol. IX. ed. Oleh Syu'aib al-Arna'ut, cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.
- Al-Baghawī. *Ma'alim al-Tanzil*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XIII. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XXXI. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XII. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XV. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XXXVI. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XXXVII. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XLIII. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XXXIII. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal*. Vol. XL. ed. oleh Syu'aib Al-Arna'ut dkk. cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Al-Juwayni. *Ghāyat Al-Marām Fī 'Ilm al-Kalām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Al-Kasani. *Badā'ī 'Al-Ṣanā'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Al-Mawardi. *Ādāb Al-Dunyā Wa al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Nawawi. *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Riyadh: Dār al-Salām, 1999.
- . *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Al-Qurtubi. *Al-Jāmi' Li-Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- . *Tafsīr Al-Qurṭubī*. Jilid 14. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Nawawi, Imam, and Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. *Buhjatun Nazhirin, Syarah Riyadush Shalihin*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.
- Artikel dalam Harian Riau Pos. "Kontribusi Tenas Effendy Dalam Penulisan Sejarah Dan Budaya Melayu," Pekanbaru, 1978.
- Asman, Asman. "Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law Perspective)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 30, 2020): 232–258.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *FIQH KELUARGA (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. 3rd ed. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Az-Zuhaili, wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-'ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah. Depok: Gema Insani, n.d.
- Badan Pembina Kesenian Daerah (BPKD) Riau. *Kumpulan Karya Sastra Melayu*. Pekanbaru: BPKD Riau, 1970.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)*. Edisi Kelima. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa KEMDIKBUD, 2016.
- Beludu, Yus, and Sutan Mohammad Zain. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bahammam, Fahd Salem. *Keluarga Dan Akhlak Dalam Islam: Penjelasan Tentang Kedudukan Keluarga Dan Komposisinya Dalam Islam Juga Tentang Urgensi Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Seorang Muslim*. Modern Guide, 2015.
- Bangsawan, Indra, Ridwan Ridwan, and Yulia Oktarina. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Efendy." *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 2 (2021): 235–244.
- bin Bayyah, Abdullah. *Sulūk Al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Mujtama'*. Riyadh: Dār al-Fikr, 2015.
- Bewley, Aisha. *Islam: The Empowering of Women*. London: Ta-Ha Publishers, 1999.
- Brenda T. McEVOY, Lawrence A Machi. *The Literature Review: Six Steps to Success*. United Kingdom: Corwin Press, 2016.
- al-Bukhari, Imam. *Al-Adab al-Mufrad*. Bab Husnul 'Ishrah. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022.
- Connaway, L.S., and M.L. Radford. *Research Methods in Library and Information Science, 7th Edition*. ABC-CLIO, 2021.
- Dewan Bahasa Dan Pustaka. *Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP)*. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan Perdana*. Dewan Bahasa dan Pustaka, 2020.
- Effendy, Tenas. *Cerita Rakyat Di Daerah Riau*. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Riau, 1970.
- . *Lintasan Budaya Melayu Di Asia Tenggara*. Pekanbaru: Yayasan Setanggi Riau, 2005.
- . *Pertemuan Siak Sri Indrapura Dan Seni Ukir Di Daerah Riau*. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Riau, 1970.
- . *Perubahan Budaya Melayu Di Tengah Arus Globalisasi*. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 2002.
- . *Tunjuk Ajar Melayu*. Ed. 3. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Penerbit AdiCita, 2006.
- . *Tunjuk Ajar Melayu*. Pekanbaru: Yayasan Setanggi Riau, 2006.
- El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. San Francisco: HarperOne, 2005.
- Fuad, Zahri. "KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Madani Institute : Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan dan Sosial-Budaya* 12, no. 2 (November 18, 2023): 69–86.
- George, Mary W. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. United Kingdom: Princeton University Press, 2008.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hamidy, UU. *Kebudayaan Melayu Dan Agama Islam: Refleksi Pemikiran Tenas Effendy*. Pekanbaru: LAM Riau, 2010.
- . *Pendidikan Dan Pengaruh Kebudayaan Dalam Hidup Tenas Effendy*. Pekanbaru: Pustaka Melayu Riau, 2015.
- . *Tenas Effendy Dan Kebudayaan Melayu: Suatu Kajian Sosial Budaya*. Pekanbaru: Pustaka Melayu Riau, 2013.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan, (Library Research) Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian*. Batu-Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Hermanto, Agus. “MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (September 13, 2022): 43–56.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–165.
- Hojilur Rohman. *MAQASID HUKUM PERKAWINAN ISLAM*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, n.d.
- Ibn Ashur, Muhammad Thahir. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*. Urdun: Dar al-Nafā’is, 2001.
- . *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- . *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2006.
- Ibn Kathir. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Jilid 4. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001.
- . *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001.
- Ibn Qudamah. *Al-Muḡnī*. Juz 7. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kairo: Dar al-Ma‘rifah, 2001.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Ibnu Majah Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd Al-Qazwīniy. *Sunan Ibnu Majah*. ed. oleh Muhammad Fu‘ād Abd al-Bāqī, vol. I. Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- Imam Abu al-Husain Muslim, bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Imam al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- . *Al-Mustasfā Min ‘Ilm al-Usūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- . *Ihyā’ ‘Ulūm Al-Dīn*. Juz 2, Bab Adab az-Zawāj. Beirut, Lebanon: Dār al-Ma‘rifah, 2005.
- Imam al-Juwaini. *Al-Burhan*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Imam Al-Nawawi. *Al-Adhkar*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- . *Rauḍat Al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Imam al-Tahaw. *Sharḥ Al-Ma’ani*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Imam Ibnu Katsir. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Imam Malik. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Imam Nawawi. *Riyāḍ Al-Ṣāliḥīn*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2000.
- Jamaluddin ‘Atiyyah. *Nahwa Tafīlī Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jasser Auda. *Maqashid Al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'īn*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 2002.
- . *Zād Al-Ma'ād Fī Hadyi Khayr al-'Ibād*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1994.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange, Ltd., 1999.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182–197.
- Kompasiana.com. “Kaleidoskop Keluarga 2024: Rapor Merah Keluarga Indonesia.” *KOMPASIANA*. Last modified December 13, 2024. Accessed January 4, 2025. <https://www.kompasiana.com/pakcah/675c5fb334777c0ca757a782/kaleidoskop-keluarga-2024-rapor-merah-keluarga-indonesia>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Lembaga Adat Melayu Riau. *Berkah Dan Kehormatan Dalam Tradisi Melayu*. Pekanbaru: LAM Riau, 2005.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. J. Sheppard & G. Nugent, 1779.
- Marlina, Marlina. “Nilai Kearifan Lokal Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendi.” *Diksi* 28, no. 2 (2020): 199–209.
- . “NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDI.” *Diksi* 28, no. 2 (October 13, 2020): 199–209.
- Masruchin, Masruchin, and Wiwin Nuraeni. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer” (n.d.). Accessed January 4, 2025. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/view/11596>.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mohammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116.
- pantauriau.com, Redaksi. “<https://www.Riautime.Com/News/Detail/476-4/Biografi--Tenas-Effendy-Oleh-Algi-Fari-Fikri>.” *Pantauriau.Com*. Last modified January 21, 2018. Accessed November 21, 2024. <https://www.riautime.com/news/detail/476-4/biografi--tenas-effendy-oleh-algi-fari-fikri>.
- Pufera, Griven H. “Nilai Karakter Islami Dalam Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy.” *Jurnal Ilmu Budaya* 17, no. 1 (2020): 17–33.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putera, Griven Herrie. "Rekonstruksi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau Karya Tenas Effendy)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. Accessed November 12, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/30385/>.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Asrār*. Beirut: Dār al-Wafā', 2000.
- . *Fiqh Al-Awlawiyyat*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1996.
- . *Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Kairo: Dar al-Shorouq, 2006.
- . *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Indianapolis: American Trust Publications, 1999.
- Quḍamah, Ibn. *Al-Muḡnī*. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1985.
- Rached Ghannouchi. *The Islamic State*. London: Saqi Books, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. 1st ed. Jakarta: UKI Press, 2006.
- R. D. Bajpai, Y.K. Singh. *Research Methodology, Techniques And Trends*. New Delhi: A P H Publishing Corporation, 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, n.d.
- Risaldy, Ardi. "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH: STUDI KASUS KECAMATAN LABATA KABUPATEN SOPPENG." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (August 14, 2024): 310–319.
- Said Effendy, Tengku Nasaruddin. *Tunjuk Ajar Melayu: Panduan Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Pekanbaru: Balai Kajian Melayu, 1998.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita: Referensi Fikih Wanita Terlengkap*. Qisthi Press, 2017.
- . *Fiqhus Sunnah Linnisa', Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok-Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Sayyid Sabiq. *FIKIH SUNNAH*. Vol. 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Suhendi, Hendi. *FIQH MUAMALAH*. 6th ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sulaimān bin Dāwud bin Al-Jārūd. *Musnad Abī Dāwud Al-Ṭayālisi*. Vol. IV. ed. oleh Muḥammad bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, cet. I. Giza: Hijr, 1999.
- Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. "MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9, no. 1 (June 30, 2023): 51–70.
- Tenas Effendy. *Adat Istiadat Melayu Riau: Perspektif Tradisi Dan Perubahan*. Pekanbaru: Yayasan Serindit Riau, 2001.
- . *Laporan Perjalanan Kebudayaan Dan Seni Melayu*. Pekanbaru: Yayasan Setinggi Riau, 1986.
- . *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Riau, 1972.
- Tenas Effendy, Nahar Effendy. *Lintasan Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Riau, 1972.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah. Imam al-Shatibi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- “Antara Pekanbaru, ‘Malaysia Akan Terbitkan 70 Buku Karya Tenas Effendy,’” March 2, 2015. <https://antarapekanbaru.com/>.
- “Anugerah Sagang.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, September 10, 2023. Accessed December 19, 2024. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anugerah\\_Sagang&oldid=24169174](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anugerah_Sagang&oldid=24169174).
- “Artikel Di Harian Riau Pos: Pemikiran Tenas Effendy: Jati Diri Budaya Melayu.” Pekanbaru, March 1, 2015.
- “Berkalam dan Bermadah | tempo.co.” *Tempo*. Last modified Oktober | 00.00 WIB 2005. Accessed December 19, 2024. <https://www.tempo.co/arsip/berkalam-dan-bermadah-979799>.
- “Jurnal Kebudayaan Melayu, ‘Resam Dan Nilai Persebatian Dalam Budaya Melayu.’” *Universitas Riau Pekanbaru* (2008).
- “Koleksi Khas Tenas Effendy · Malaycivilization.” Accessed November 21, 2024. <https://malaycivilization.com.my/exhibits/show/koleksi-khas-tenas-effendy>.
- Laporan Kegiatan Lembaga Adat Melayu Riau, Kilas Balik Organisasi Budaya Melayu Di Riau*. Pekanbaru: LAM Riau, 2005.
- “Locke.Pdf,” n.d. Accessed October 19, 2024. <https://www.yorku.ca/comminel/courses/3025pdf/Locke.pdf>.
- “NILAI-NILAI KEHIDUPAN YANG TERKANDUNG DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA.” *Purisdiki*, n.d. Accessed January 4, 2025. <http://www.purisdiki.or.id/2017/08/nilai-nilai-kehidupan-yang-terkandung.html>.
- “Profil Tenas Effendy.” *Riau Pos*, January 13, 2013.
- “REKONSTRUKSI KONSEP HAK DAN KWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.” *Penerbit Litnus*, n.d. Accessed October 19, 2024. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/rekontruksi-konsep-hak-dan-kwajiban-suami-istri-dalam-undang-undang-perkawinan-di-indonesia/>.
- “Tenas Effendy.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, August 28, 2023. Accessed December 19, 2024. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenas\\_Effendy&oldid=24087472](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenas_Effendy&oldid=24087472).
- Upacara Dan Tradisi Di Pelalawan*. Riau Cultural Review, 2015.





## Letter of Acceptance

Dear author,  
**Muhammad Al Mansur, Aslati, Edi Erwan**  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

It is my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper,

**"The Rights and Responsibilities of Husband and Wife in the Book Tunjuk Ajar Melayu by  
Tenas Effendy from a Maqasid Syariah Perspective"** has been ACCEPTED to be publish in Al-  
Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan and it will be available online in Vol.  
No. 1, May 2025.

For your information, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan has been  
accredited SINTA 2 by RISTEKDIKTI-BRIN No. 0547/ES/DT.05.00/2024.

Thank you very much for submitting your article to the Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan  
Perundang-Undangan. I believe that our collaboration will help to accelerate the global  
knowledge creation and sharing one step further.

March 04, 2025


Best regards,

Muhazir  
Editor in Chief

UIN SUSKA RIAU

akta cipta milik UIN Suska Riau  
pt Diindungi Undang-Undang  
rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
rang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

## Sertifikat

Nomor: B-0053/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Muhammad Al Mansur
NIM	: 32290515793
Judul	: Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy Perspektif Maqashid Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Disertasi** Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 03 Maret 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670





## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

Muhammad Al Mansur : سيد / ة  
1403011005917475 : رقم الهوية  
01-03-2025 : تاريخ الاختبار  
01-03-2027 : الصلاحية

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45  
القواعد : 53  
القراءة : 54  
المجموع : 507



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 03-03-2025

الترقيم التعريفي

No. 53/GLC/APT/III/2025



Powered by e-test.id



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



Certificate Number: 51/GLC/EPT/III/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Al Mansur  
ID Number : 1403011005917475  
Test Date : 01-03-2025  
Expired Date : 01-03-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 50  
Structure and Written Expression : 52  
Reading Comprehension : 50  
Total : 507



Lirati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 03-03-2025